

Arsitektur Zakat Indonesia

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional



Arsitektur Zakat Indonesia

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

ARSITEKTUR ZAKAT INDONESIA

Kata Pengantar Ketua BAZNAS:
Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA

Kata Pengantar Direktur PUSKAS BAZNAS:
Dr. Irfan Syauqi Beik

Penyusun:
Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS
Divisi Perencanaan dan Pengembangan BAZNAS

Penyunting:
Anggota BAZNAS
Sekretaris BAZNAS
Deputi BAZNAS
Direktur PRDN BAZNAS
Direktur DPKIN BAZNAS
Direktur KSU BAZNAS

Hak Penerbit Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan I, September 2017

Penerbit:
Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Jl. Kebon Sirih Raya No. 57, 10340, Jakarta Pusat
Telp.(021) 3904555 Faks.(021) 3913777 Mobile. +62857 8071 6819
Email: sekretariat@puskasbaznas.com
www.baznas.go.id www.puskasbaznas.com

Desain Cover dan Tata Letak: Fajar Firmansyah

No. ISBN:

KATA PENGANTAR KETUA BAZNAS



Oleh:
Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., CA
Ketua BAZNAS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahiim.

Pada hari ini, Indonesia sebagai negara dengan warga negara Muslim terbesar di dunia, idealnya dapat menjadi kiblat bagi negara-negara lain dalam ikhwal praktik, studi, dan sharing knowledge subjek keislaman. Idealisme itu menjadi salah satu misi BAZNAS di ranah perzakatan. Zakat merupakan rukun Islam ketiga dengan cakupan dimensi yang luas, mulai dari aspek keimanan, ekonomi, dan sosial; suatu dimensi persoalan yang besar untuk bangsa sebesar Indonesia.

Untuk itulah, amat disayangkan ketika dinamika perzakatan Indonesia tidak terekam dengan baik dan tepat, atau hanya diperbincangkan dengan landasan kata “kira-kira”. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur dan menyambut baik kehadiran buku Arsitektur Zakat Indonesia, sebuah publikasi yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS).

Di samping itu, hadirnya Arsitektur Zakat Indonesia ini juga merefleksikan kerja nyata yang BAZNAS perjuangkan demi kebangkitan zakat Indonesia. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama, kami secara terbuka menerima kritik dan saran konstruktif untuk menghasilkan Arsitektur Zakat Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan umat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PUSAT KAJIAN STRATEGIS BAZNAS



Oleh :

Dr. Irfan Syauqi Beik

Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahiim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya menjelang akhir tahun 2016 ini, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mempersembahkan buku Arsitektur Zakat Indonesia. Kehadiran perdana buku ini diharapkan akan menjadi acuan dan sumber informasi bagi para stakeholders perzakatan Indonesia, dalam upaya mengoptimalkan potensi zakat pada tahun 2018.

Selain memuat proyeksi perzakatan di Indonesia, Arsitektur Zakat Indonesia ini memaparkan perkembangan zakat di Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap bahwa Arsitektur Zakat Indonesia ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dinamika perzakatan Indonesia.

Semoga buku ini mampu menjadi sumbangsih yang nyata bagi perkembangan dunia perzakatan di Indonesia maupun bagi khazanah keilmuan di kalangan kaum muslimin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI



Kata Pengantar Ketua BAZNAS ii
Kata Pengantar Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar vii
Tim Penyusun Arsitektur Zakat Indonesia viii



1
BAB I - Pendahuluan

Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia 2
Pilar-Pilar Arsitektur Zakat Indonesia 7
Metodologi 9



11
BAB II
Benchmark
Pengembangan
Lembaga Zakat

Posisi Global
Pengelolaan Zakat 12

Pengelolaan Zakat
di Negara-Negara Muslim 16

Zakat Dalam Tinjauan
Maqashid Syariah 18

Zakat Dalam Tinjauan
Sosial-Ekonomi 24





Tata Kerja Pengelolaan Zakat Indonesia 32

Stakeholders Pengelolaan Zakat di Indonesia 38

Formasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat 44

Alur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Zakat Nasional 46

Tantangan Masing-masing Stakeholders 48





BAB IV
Blueprint Rencana Aksi dan Tahapan Pengembangan Zakat Indonesia 2017-2022 61

BABAK 1 (Periode Tahun 2017-2018) 62
BABAK II (PERIODE TAHUN 2019-2020) 84
BABAK III (Periode Tahun 2021-2022) 95

Daftar Pustaka 112



DAFTAR TABEL



Tabel 2.1 Tiga Tipologi Sistem Pengelolaan Zakat 13

Tabel 2.2 Tiga Tipologi Sistem Pengelolaan Zakat Negara OKI (Beik, 2013) 17

Tabel 2.3 Dampak Zakat Dari Sisi Ekonomi 29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia 6

Gambar 2.1 Model Komprehensif Pengelolaan Zakat (Beik, 2013) 14

Gambar 2.2 Model Parsial Pengelolaan Zakat (Beik, 2013) 15

Gambar 2.3 Model Sekuler Pengelolaan Zakat (Beik, 2013) 15

Gambar 2.4 Persebaran Organisasi Pengelola Zakat di beberapa Negara Muslim 16

Gambar 2.5 Kebutuhan Primer dalam Maqashid Syari'ah 20

Gambar 3.1 Fungsi BAZNAS Perpektif UU No. 23/2011 33

Gambar 3.2 Fungsi BAZNAS Perpektif PP No. 14/2014 34

Gambar 3.3 Stakeholder Zakat Nasional 38



Gambar 4.1 Lima Pilar Pembangunan Zakat 62

Gambar 4.2 Realisasi 4 Peran Kemenag 2017-2018 63

Gambar 4.3 Realisasi Tiga Peran Pemerintah Daerah 2017-2018 64

Gambar 4.4 Peran Koordinator BAZNAS 2017-2018 64

Gambar 4.5 Tahapan & Rencana Aksi Babak 1 – Pilar I 65

Gambar 4.6 Tahapan & Rencana Aksi Babak 1 – Pilar II 69

Gambar 4.7 Tahapan & Rencana Aksi Babak 1 – Pilar III 72

Gambar 4.8. Tahapan & Rencana Aksi Babak 1 – Pilar IV 78

Gambar 4.9 Tahapan & Rencana Aksi Babak 1 – Pilar V 80

Gambar 4.10 Tahapan & Rencana Aksi Babak II – Pilar I 85

Gambar 4.11 Tahapan & Rencana Aksi Babak II – Pilar II 89

Gambar 4.12 Tahapan & Rencana Aksi Babak II – Pilar III 90

Gambar 4.13 Tahapan & Rencana Aksi Babak II – Pilar IV 94

Gambar 4.14 Tahapan & Rencana Aksi Babak II – Pilar V 94

Gambar 4.15 Tahapan & Rencana Aksi Babak III – Pilar 1 96

Gambar 4.16 Tahapan & Rencana Aksi Babak III – Pilar II 97

Gambar 4.17 Tahapan & Rencana Aksi Babak III – Pilar III 101

Gambar 4.18 Tahapan & Rencana Aksi Babak III – Pilar IV 105

Gambar 4.19 Tahapan & Rencana Aksi Babak III – Pilar V 107

TIM PENYUSUN ARSITEKTUR ZAKAT INDONESIA

Penasihat	: Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, M.B.A, CA
	Dr. Zainulbahar Noor, SE, MEc
	Dr. H. Mundzir Suparta, MA
	KH. Drs. Masdar Farid Mas'udi
	Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail
	drh. Emmy Hamidiyah, M.Si
	Drs. Irsyadul Halim
	Ir. Nana Mintarti, MP
	Prof. Dr. H. M. Machasin, MA
	Drs. Nuryanto. MPA
	Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax
	Drs. H. Jaja Jaelani, MM
	M. Arifin Purwakananta
	Mohd. Nasir Tajang
	Wahyu Kuncahyo Tunggul Tantular
Penanggung Jawab	: Dr. Irfan Syauqi Beik
Ketua	: Dr. Muhammad Hasbi Zaenal
Anggota	: Khuzaifah Hanum, S.Sos
	Dr. Muhammad Quraisy
	Dr. Muhammad Choirin
	Ayu Solihah Sadariyah, SEI
	Amelya Dwi Astuti, S.Psi



BAB I
Pendahuluan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara umum, perkembangan tersebut mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan menjadi kolektif melalui lembaga. Seiring dengan pengelolaannya yang semakin terorganisasi, zakat dapat dikelola untuk memberi manfaat lebih luas dan meningkatkan kesadaran semakin banyak masyarakat untuk berzakat.

Pada masa awal kedatangan Islam di Indonesia, tidak ditemukan bukti sejarah yang menunjukkan penguasa mewajibkan masyarakatnya untuk berzakat. Hal ini terutama terjadi di sebagian daerah dimana terdapat pemisahan antara kekuasaan politik dan kekuasaan agama, seperti di Jawa. Namun, di sebagian daerah lain dimana pola islamisasinya lebih integratif seperti di Aceh, penguasa dapat sekaligus melaksanakan pengelolaan zakat yang wajib dibayarkan masyarakat. Kendati demikian, istilah zakat tidak pernah disebutkan sama sekali dalam kitab-kitab hukum kerajaan (Fauzia, 2013).

Kolonialisasi Belanda semakin membuat zakat berada di luar kewenangan penguasa. Bahkan pada 1866 pemerintah mengeluarkan peraturan (bijblad 1892) yang melarang keras kepala desa sampai bupati turut campur dalam pengumpulan zakat.(Steenbrink, 1984). Penguasa hanya mengelola pajak yang diwajibkan bagi masyarakat, sedangkan zakat dikelola oleh para pemuka agama dan lebih bersifat sukarela, terutama karena kewajiban pajak sudah cukup membebani masyarakat. Hal ini terus berlangsung sampai masa kemerdekaan.Pemerintah tidak terlibat dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan tidak ada hukum negara yang mengaturnya.

Kendati tidak dikelola secara kolektif oleh pemerintah, pada awal abad ke-20, sebuah organisasi masyarakat yaitu Muhammadiyah melakukan sebuah terobosan penting dalam pengelolaan zakat. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan pertama yang mengambil langkah dalam mengelola pengumpulan zakat di kalangan anggotanya. Ormas-ormas Islam kala itu hidup dan berkembang terutama dari zakat, infak, sedekah para pengusaha Muslim yang sedang sangat berkembang pada saat itu.

Memasuki tahun 1970-an, usaha para pedagang Muslim mengalami kemunduran. Sejak saat itu, banyak ormas Islam yang kehilangan donatur. Beberapa ormas memang sudah cukup mandiri dalam pendanaan organisasinya, tetapi lebih banyak lagi gerakan-gerakan Islam yang sudah benar-benar menggantungkan bantuan dari pemerintah.

Tidak diaturnya zakat dalam hukum positif menjadikan zakat lemah dan potensinya tidak termanfaatkan dengan optimal. Ketiadaan kekuatan zakat secara hukum ini mendorong Kementerian Agama dengan Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri untuk menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal pada tahun 1964, tetapi batal diajukan ke DPR. Pada tahun 1967 Kementerian Agama kembali mengajukan Rancangan Undang-undang Zakat, tetapi tidak mendapat dukungan dari Menteri Keuangan sebagai kementerian terkait sehingga pembahasannya dihentikan.

Setahun kemudian, dikeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Namun, pada tanggal 26 Oktober 1968 Presiden Soeharto mengumumkan bahwa sebagai pribadi beliau bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran. Pernyataan Presiden ini menganulir pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan baitul mal. Tidak lama kemudian, Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 1969 menyatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Agama

No. 4 dan No. 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Dengan adanya pernyataan Presiden pada 26 Oktober 1968 tersebut, 11 orang alim ulama di Jakarta mengadakan pertemuan yang menghasilkan dibentuknya BAZIS DKI Jakarta dengan keputusan Gubernur Ali Sadikin tanggal 5 Desember 1968. Pada tahun-tahun berikutnya, organisasi pengelola zakat dibentuk pula di Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1974), Sumatera Selatan (1975), Lampung (1975), Irian Jaya (1978), Sulawesi Utara (1985), Sulawesi Selatan (1985), dan Bengkulu (1989).

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai oleh Menko Kesra Dr. KH Idham Chalid. Di lingkungan pegawai kementerian/lembaga/BUMN dan korporasi pun dibentuk pengelola zakat dibawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat, seperti BAMUIS BNI (1967), LAZ Yaumil PT Bontang LNG (1986), dan Baitul Mal Pupuk Kujang (1994). Pada 1981 Departemen Agama membentuk Yayasan Amal Jariah untuk menghimpun dana sosial umat Islam.

Yayasan ini kemudian diubah oleh Presiden menjadi Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pada 1982 yang memotong gaji PNS secara langsung. Pada 1990an masyarakat sipil pun turut membentuk lembaga-lembaga zakat (LAZ), seperti Yayasan Dana Sosial Al Falah (1987), Dompet Dhuafa Republika (1993), Rumah Zakat Indonesia (1998), Pos Keadilan Peduli Umat (1999), dan DPU Daarut Tauhiid (1999).

Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang menjadi dasar legalitas bagi BAZ. Kehadiran payung hukum ini memberi peluang formalisasi pengelolaan zakat di berbagai daerah. Misalnya, zakat yang dikelola oleh Yayasan Dana Sosial Islam di Sumatera Barat sejak 1973 kemudian menjadi BAZIS Provinsi Sumatera Barat pada 1993.

Zakat mulai masuk ke dalam hukum positif Indonesia pada tahun 1999 dengan UU No. 38 Tahun 1999 yang diterbitkan pada masa Presiden B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Berdasarkan Undang-undang ini, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh lembaga amil bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) yang tidak amanah.

Masuknya zakat ke dalam Undang-undang ini tentu merupakan sebuah kemajuan. Namun demikian, UU ini tidak menegaskan zakat sebagai kewajiban, dengan tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak menunaikan kewajiban berzakatnya. Undang-undang Pengelolaan Zakat tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 dan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Pemerintah di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS.

Setelah diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2011, sebagian pihak menganggap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU tersebut khususnya pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38 dan Pasal 41 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pihak-pihak tersebut kemudian mengajukan judicial review terhadap UU No. 23 Tahun 2011.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b yang berisi tentang syarat pembentukan LAZ, yakni dengan memberikan keterangan bahwa di antara syarat tersebut adalah “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim

ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang".

Selain itu, MK juga mengabulkan permohonan pada Pasal 18 ayat (2) huruf d tentang pengawas syariah yang dimaknai dengan pengawas syariah baik internal, atau eksternal, serta frasa "Setiap orang" dalam Pasal 38 dan Pasal 41 dimaknai dengan mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang". Sementara itu, pasal-pasal yang lain ditolak permohonannya (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012).

Meski beberapa pihak masih merasa belum puas dengan UU ini, tetapi UU ini sudah mengarah pada sinergitas antar lembaga zakat yang dikomandoi oleh lembaga zakat nasional pemerintah yaitu BAZNAS. Sinergitas ini penting dalam menyelaraskan gerakan zakat sehingga pengelolaan zakat baik dari segi pengumpulan maupun penyalurannya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1.1 Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

1.2 Pilar-Pilar Arsitektur Zakat Indonesia

Arsitektur Zakat Indonesia ini disusun berdasarkan tujuan agar pembangunan zakat nasional bisa berkelanjutan dan lebih terukur. Dalam prakteknya buku ini bisa menjadi pedoman suprastruktur perzakatan di Indonesia yang mengacu pada UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sekaligus menjawab tantangan dari konsekwensi dinobatkannya lembaga zakat Indonesia menjadi lembaga keuangan Islam oleh Bappenas.

Dengan terwujudnya sebuah Arsitektur Zakat Indonesia (AZI) yang dirancang untuk lima tahun kedepan (2017-2022), hal ini akan mempermudah proses integrasi lintas sektor dan lintas otoritas. Misalnya integrasi dengan sistem otoritas perbankan, otoritas perpajakan, otoritas budgeting, otoritas pemetaan kependudukan, otoritas penanganan kesejahteraan sosial, otoritas penangangan fakir miskin, otoritas koperasi dan usaha kecil menengah (UMKM), otoritas perlindungan pekerja, dan lain sebagainya.

Pemantauan dan integrasi sistem lintas otoritas adalah cita-cita pembangunan zakat Indonesia yang dimotori oleh Badan Amil Zakat Indonesia (BAZNAS). Dalam penataan arsitektur ini, terdapat lima pilar utama pembangunan perzakatan nasional Indonesia 2017-2022. Pertama adalah adalah pilar regulasi dan kebijakan; Kedua adalah pilar sistem informasi dan database perzakatan nasional; Ketiga adalah pilar kelembagaan yang meliputi sistem penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan; Keempat adalah pilar dampak zakat terhadap isu sosial ekonomi masyarakat Indonesia; dan Kelima adalah pilar komunikasi dan kerjasama stakeholders.

Lima pilar ini kemudian dianalisis menggunakan kacamata UU 23/2011 dan PP No. 14 tahun 2014 yang meliputi bebera hal: Pertama, bagaimana kedepan sistem perzakatan nasional punya struktur yang jelas dan terarah mengenai regulasi profesi amil termasuk sertifikasi amil, remunerasi amil, kualitas dan kuantitas amil, IKK & insentif amil, jaminan hari tua amil dan jenjang karir amil.

Kedua bagaimana instalasi tata kelola lembaga zakat, termasuk struktur tata kelola sistem perzakatan nasional hari ini dan proyeksi yang akan datang dengan kualifikasi standar lembaga keuangan terpercaya, antara lain indikatornya yaitu memiliki sistem informasi zakat nasional terpadu, memiliki sistem akuntansi zakat nasional berbasis PSAK 109 beserta dokumen turunannya, memiliki standar pelaporan publik secara berkala, memiliki informasi data realtime, memilki sistem penegakkan pelaporan, memiliki sistem pengawasan internal, memiliki sistem pengawasan eksternal dan lain sebagainya.

Ketiga, bagaimana sistem kelembagaan zakat yang ada sekarang ini bisa membawa kepada instalasi pengumpulan zakat yang inklusif, maksud dari kata inklusif adalah pungutan zakat sudah bisa menjangkau semua kalangan muslim masyarakat Indonesia, pada saat pengumpulan zakat sudah tersistem padu dengan regulasi yang ada, bahkan sudah ada insentif-insentif signifikan bagi para wajib zakat (muzakki) maka pada saat itu diproyeksikan akan terjadi inklusifitas pengumpulan zakat dimana jumlah pengumpukan zakat akan meningkat signifikan. Pembahasan termasuk pemetaan potensi zakat, sistem terpadu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), akuntabilitas pengumpulan, kredibilitas, insentif muzaki, sistem identifikasi muzaki, dan konektifitas sistem pajak dan zakat.

Keempat, bagaimana sistem pemerataan distribusi zakat bisa mengacu dalam Surah At-Taubah ayat 60, meliputi: al-fuqara '(orang fakir), al-masakin (orang miskin), amil, muallaf yang perlu dilembutkan hatinya, al-riqab (perbudakan), al-gharimin (orang yang sedang terlilit hutang) dan ibn sabil (traveller) yang membutuhkan perlindungan. Delapan asnaf ini adalah gambaran dari pemerataan distribusi dalam bentuk jaring pengaman untuk mengatasi problem sosial masyarakat yang implikasinya langsung menyentuh kepada aspek ekonomi.

Melalui pemerataan distribusi zakat, diharapkan secara makro masyarakat akan mendapatkan hak yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi termasuk akses terhadap kebutuhan dasar, kepemilikan dan kontrol

atas tanah, warisan, sumber daya alam, teknologi baru (seperti panel surya) dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro. Distribusi ini juga dapat menggairahkan mereka untuk penghematan dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan cuaca, guncangan sosial (social shock) dan lingkungan.

Pembahasan ini secara nyata menemukan titik temu dengan program-program pembangunan ekonomi nasional melalui program Kementerian/Lembaga seperti pemerataan distribusi zakat pada efek pembangunan ekonomi nasional untuk kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja, dan memperlebar akses keuangan. Kemudian, hal tersebut terkait dengan efek sistem ketenagakerjaan dan pemerataan distribusi zakat pada efek meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan pelestarian kekayaan alam (salah satu tujuan syariah). Selain itu, pemerataan distribusi zakat juga memberikan efek pada upaya untuk mencegah eksploitasi sumber daya manusia dalam bentuk perdagangan manusia, prostitusi, dan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya.

1.3 Metodologi

Penyusunan buku Arsitektur Zakat Indonesia dilakukan dengan menganalisa kondisi perzakatan di Indonesia saat ini sambil menyusun rencana pengembangan sistem perzakatan Indonesia lima tahun kedepan mengacu pada kerangka UU No. 23 tahun 2011, PP No. 14 tahun 2014 dan regulasi terkait lainnya.

Kondisi perzakatan Indonesia saat ini diperoleh melalui kajian literature dan Focus Group Discussion (FGD). Literatur yang dikaji meliputi kajian terhadap instrumen hukum, materi presentasi para ahli, buku, artikel dan paper. Sementara itu, FGD dilakukan dengan para praktisi dan akademisi dalam bidang zakat di Indonesia. Data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk benchmark pengembangan zakat, merangkumi konsepsi sistem dan tata kelola kelembagaan zakat, tinjauan strategis perzakatan Indonesia, tantangan pengelolaan zakat di Indonesia.



BAB II
BENCHMARK
PENGEMBANGAN LEMBAGA ZAKAT

BAB II
BENCHMARK PENGEMBANGAN LEMBAGA ZAKAT

2.1. Posisi Global Pengelolaan Zakat

Sebagai rukun Islam ketiga, menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dalam rangka menyucikan jiwa dan hartanya. Kemudian harta zakat yang terkumpul ini didistribusikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh syariah. Berdasarkan terminologinya, ruang lingkup zakat tidak hanya ada dalam dimensi ibadah, melainkan zakat juga berperan dalam dimensi sosial. Hal tersebut inline dengan prinsip keseimbangan pendistribusian harta, agar harta tidak bergulir pada orang mampu saja namun tetap mengalir pada kaum dhuafa.

Sebagaimana kenyataan yang terjadi, masalah kesejahteraan adalah merupakan masalah utama negara-negara berkembang yang perlu mendapatkan solusi antaranya melalui elemen zakat.

Sejarah mencatat zakat telah terbukti baik pada masa Nabi, sahabat dan masa Umar bin Abdul Aziz dapat mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan ini salah satunya ditentukan oleh pengelolaan zakat yang baik sehingga memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat. Pengelolaan zakat tidak terlepas dari adanya Amil atau lembaga khusus yang fokus dan profesional dalam mengelola zakat.

Pada umumnya, di negara-negara Muslim terdapat dua model pengelolaan zakat (Amirudin, 2015). Pertama, zakat dikelola oleh negara melalui lembaga khusus. Dalam hal ini, pengelolaan ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian zakat mirip seperti pengelolaan pajak negara saat ini. Artinya zakat di negara berkenaan menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh warga negara Muslim. Kedua, model pengelolaan zakat oleh lembaga non pemerintah atau semi pemerintah. Dalam hal ini, negara berperan sebagai fasilitator dan

regulator saja. Maka dalam model seperti ini, zakat bersifat sukarela bagi warga negara Muslim.

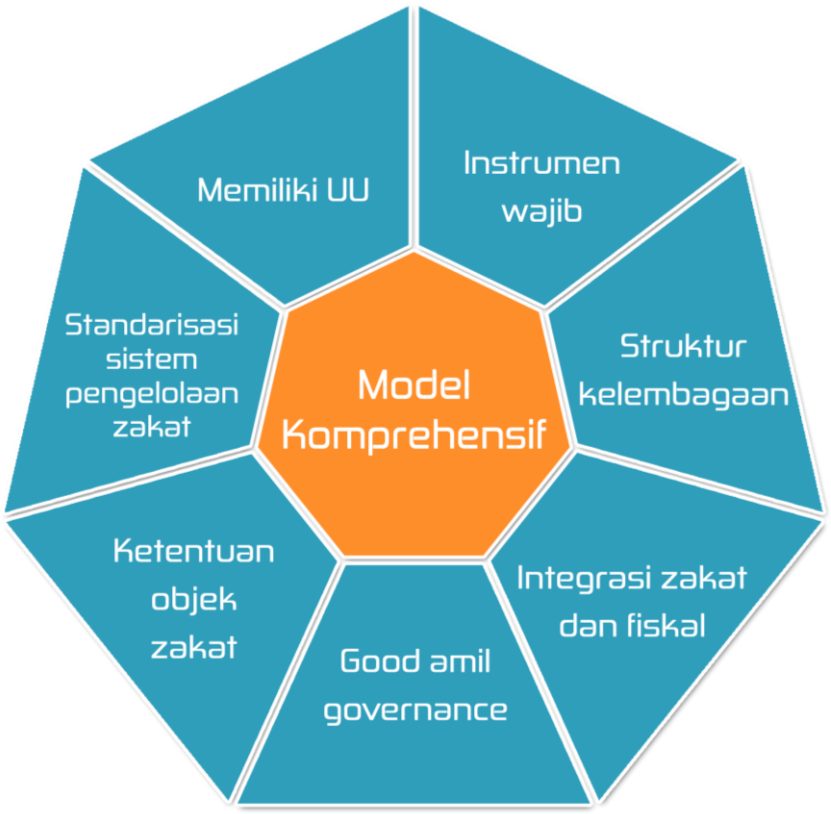
Sementara, Beik (2013) mengkategorikan pada tiga tipologi sistem perzakatan yang ditinjau dari regulasi dan kewajiban berzakat berdasarkan hukum positif. Tiga tipologi sistem perzakatan tersebut meliputi model pengelolaan zakat komprehensif, model pengelolaan parsial, dan model sekuler.

	Sistem Wajib Zakat	Sistem Zakat Sukarela
Regulasi	Tipe I Model Komprehensif	Tipe II Model Parsial
Tanpa Regulasi	-	Tipe III Model Sekuler

Tabel 2.1 Tiga Tipologi Sistem Pengelolaan Zakat

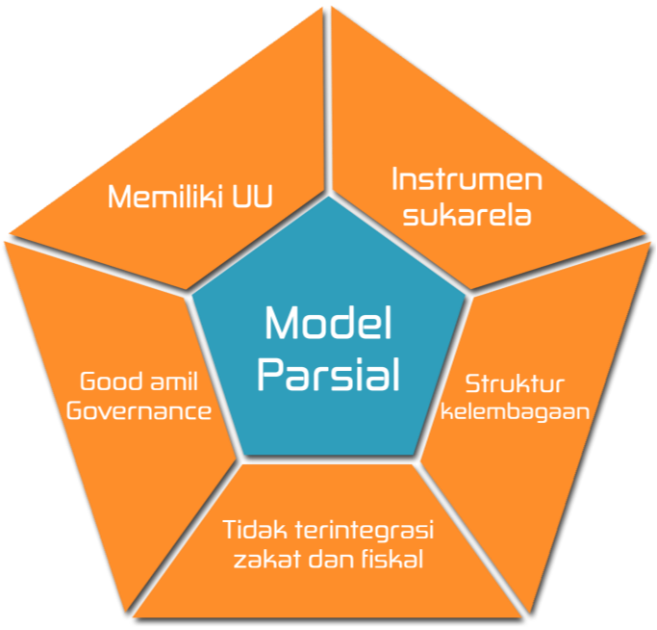
Menurut Beik, model komprehensif didefinisikan sebagai model dimana suatu negara telah memiliki Undang-undang dan peraturan formal tentang zakat dan telah menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh warganya.

Model komprehensif ini memiliki tujuh karakteristik, yang meliputi: (i) Memiliki UU dan peraturan khusus tentang zakat; (ii) Zakat telah menjadi instrumen wajib dalam sudut pandang hukum negara; (iii) Adanya standarisasi sistem penghimpunan, penyaluran, pelaporan, dan manajemen zakat secara keseluruhan; (iv) Terdapat etentuan tentang harta objek zakat yang berkembang pada semua sektor perekonomian nasional; (v) Adanya struktur kelembagaan zakat yang efisien dan terintegrasi; (vi) Adanya integrasi instrumen zakat dalam kebijakan fiskal dan sistem perekonomian perekonomian secara keseluruhan; (vii) Diterapkannya good amil governance sebagai upaya penguatan tata kelola perzakatan.



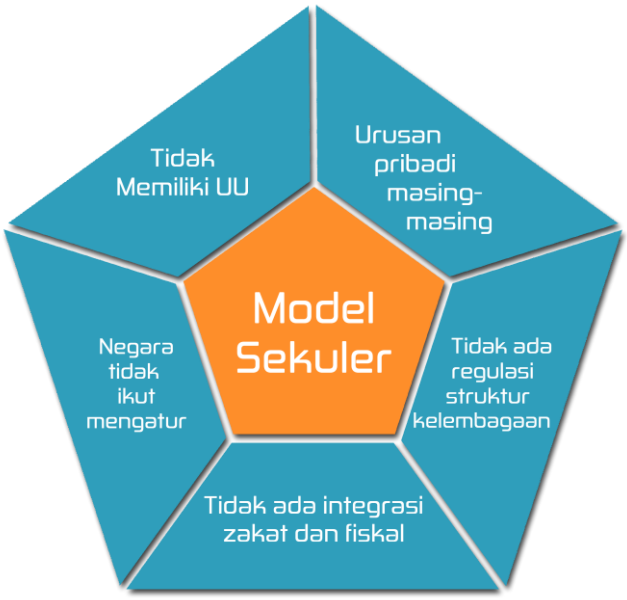
Gambar 2.1 Model Komprehensif Pengelolaan Zakat (Beik, 2013)

Selanjutnya model pengelolaan zakat parsial, model ini merupakan model dimana suatu negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur perzakatan, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara berdasarkan perspektif hukum positif. Pada model ini lebih ditekankan pada aspek kelembagaan dan sistem pengelolaan zakat, zakat masih berada pada instrumen yang bersifat sukarela. Kerangka regulasi diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan tata kelola zakat yang baik, walaupun model ini belum ideal, namum dari segi pengelolaan dan sistem kelembagaan zakat dapat terus ditingkatkan kualitasnya.



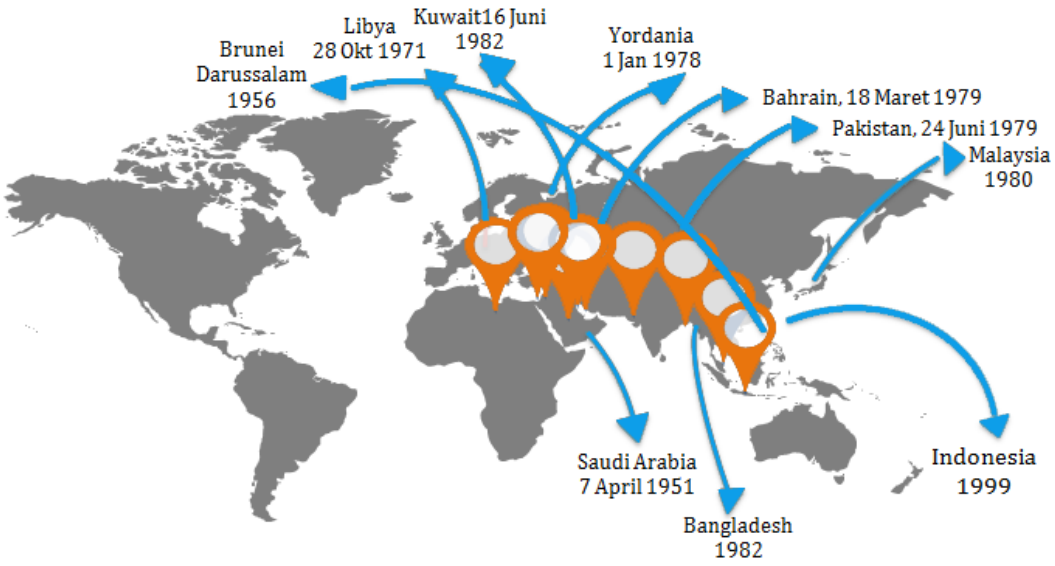
Gambar 2.2 Model Parsial Pengelolaan Zakat (Beik, 2013)

Ketiga, model sekuler. Negara yang menerapkan model ini merupakan negara yang menganggap bahwa zakat adalah urusan pribadi masyarakat sehingga tidak ada intervensi pemerintah maupun regulasi terhadap institusi zakat itu sendiri. Semua urusan pengelolaan zakat diserahkan pada institusi-institusi sosial kemasyarakatan. Negara tidak ikut mengatur karena anggapan bahwa urusan agama harus dipisahkan dari urusan politik dan pemerintahan.



Gambar 2.3 Model Sekuler Pengelolaan Zakat (Beik, 2013)

2.2 Pengelolaan Zakat di Negara-Negara Muslim



Gambar 2.4 Persebaran Organisasi Pengelola Zakat di beberapa Negara Muslim

Mengacu pada 3 tipologi yang dikembangkan Beik (2013), maka pengelolaan zakat di negara-negara Muslim saat ini, terutama yang menjadi Anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yang saat ini berjumlah 57 negara terbagi menjadi 3 kelompok.

Tabel berikut menjelaskan tentang pengelolaan zakat oleh pemerintah Negara-negara Muslim berdasarkan tipologi pengelolaan zakat oleh Beik (2013):

No	Negara	Model Pengelolaan Zakat		
		Komprehensif	Parsial	Sekuler
1	Afganistan			√
2	Aljazair			√
3	Arab Saudi	√		
4	Chad			√
5	Guinea			√
6	Indonesia		√	
7	Iran		√	
8	Kuwait		√	
9	Lebanon		√	
10	Libya	√		
11	Malaysia	√		
12	Mali			√
13	Maroko			√
14	Mauritania			√
15	Mesir		√	
16	Niger			√
17	Pakistan	√		
18	Palestina		√	
19	Senegal			√
20	Sudan	√		
21	Somalia			√
22	Tunisia			√
23	Turki			√
24	Yaman	√		
25	Yordania	√		
26	Bahrain		√	
27	Oman			√
28	Qatar			√
29	Suriah			√
30	Uni Emirat Arab		√	
31	Sierra Leone			√
32	Bangladesh		√	
33	Gabon			
34	Gambia			√
35	Duinea-Bissau			√
36	Uganda			
37	Burkino Faso			√
38	Kamerun			
39	Irak			√
40	Komoro			
41	Maladewa			
42	Djibouti			
43	Benin			
44	Brunei Darussalam	√		
45	Nigeria			√
46	Azerbaijan			√
47	Albania			
48	Kirgizstan			
49	Tajikistan			√
50	Turkmenistan			√

Tabel 2.2 Tiga Tipologi Sistem Pengelolaan Zakat Negara OKI (Beik, 2013)

2.3 Zakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengandung berbagai aturan yang diperlukan oleh manusia dalam mengatur kehidupannya. Aturan tersebut merupakan panduan kehidupan yang dapat membawa kebahagiaan, baik di dunia dan di akherat. Syariah Islam diyakini menjadi solusi atas semua persoalan yang dihadapi oleh manusia. Bahkan, syariah inilah yang akan membedakan seorang muslim dengan manusia lainnya. Salah satu syariah yang dibawa oleh Islam adalah kewajiban zakat.

Secara bahasa, seperti dijelaskan dalam kamus *Lisan al-'Arab* (Ibnu Manzhur, 1995), kata zakat berasal dari kata *zaka-yazku* yang berarti tumbuh atau berkembang. Seperti kata abu hanifah, *zaka al-zar'u* yang berarti berkembang. Juga dalam atsar Sayyidina Ali bin Abi thalib,

المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق.

"Harta berkurang jika dibagikan, dan ilmu bertambah jika dibagikan (diinfakkan)"

Zakat juga berarti baik atau suci (*shalah*), sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam 19:13. Zakat juga berarti pujian atau memuji dan mensucikan, sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Najm 53:32.

Menurut istilah, ulama Hanafi mendefinisikan zakat adalah memberikan kepemilikan harta tertentu kepada orang tertentu. Ulama Maliki mendefinisikan zakat adalah harta yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat seperti nisab, haul selain hasil tambang dan pertanian. Ulama Syafii mendefinisikan zakat adalah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu, yang dimaksud dengan kelompok tertentu adalah apa yang dijelaskan dalam surah al-Taubah 9:60. Ulama Hanbali mendefinisikan zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

2.3.1 Hubungan Zakat & Maqashid Shariah

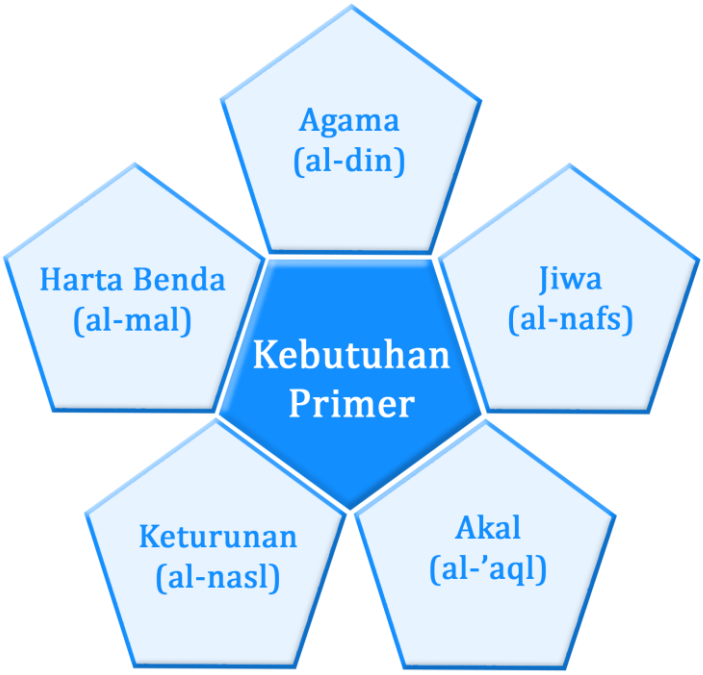
Memahami konsep *Maqashid Shariah*, yaitu tujuan-tujuan yang terkandung pada suatu perintah ibadah. Terkait dengan zakat beberapa hubungan tersebut dapat dijelaskan seperti dibawah.

Pertama: Tujuan Primer *(al-Dharuriyyat)*

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang menjadi penentu tercapainya kemaslahatan agama dan dunia.Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka maslahat dunia tidak bisa tercapai. Bahkan akan berdampak pada kerusakan dan kekacauan hidup, kemelaratan dan kerugian. Maka *al-Dharuriyyat* adalah kebutuhan primer yang amat diperlukan oleh manusia, jika tidak terpenuhi maka akan mengganggu kedaulatan hidup yang berakibat pada kekacauan dan kerusakan.

Oleh karena itu, secara umum tujuan syariah adalah menjaga aturan hidup dan seterusnya merumuskan perilaku manusia agar dapat menjaga dari kerusakan dan kemusnahan serta memujudkan kemaslahatan. Ibnu Asyur menyatakan bahwa kemaslahatan ini tidak akan terwujud kecuali dengan menghadirkan dan mengembangkan kebajikan serta meminimalisir kerusakan dan menghilangkannya.

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasfa* dan Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* mengkategorisasikan keperluan primer ini kedalam 5 (lima) kerangka, yaitu: agama *(al-Din)*, jiwa *(al-Nafs)*, akal *(al-'Aql)*, keturunan *(al-Nasl)* dan harta benda *(al-Maal)*.



Gambar 2.5 Kebutuhan Primer dalam Maqashid Syari'ah

Dalam menjaga agama, zakat mempunyai fungsi memberi rasa aman kepada masyarakat miskin yang merasakan kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan. Dalam kondisi seperti ini, mereka seringkali menjadi target misionaris dalam proyek pemurtadan. Atas dasar ini maka pembangunan zakat atas tujuan-tujuan ini menjadi sangat penting.

Dalam menjaga jiwa, zakat menjadi salah satu sistem solutif dalam mencapai keselamatan jiwa manusia dari kehancuran dan kepunahan. Dalam prakteknya, zakat yang dilaksanakan dalam menjaga kelangsungan jiwa manusia, antara lain; ZIS untuk membantu bencana alam, daerah kekerikan, atau daerah kepalaran dalam bentuk pemberian bahan makanan pokok. Mahalnya biaya obat dan rumah sakit, seringkali menyebabkan orang miskin tidak dapat memperoleh akses pengobatan yang memadahi.

Dalam menjaga Akal (*'aql*) misalnya menjadi sangat penting jika zakat menjadi pelopor dalam menjaga keistimewaan akal dan kesuciannya. Dalam dunia modern, selain masjid, terdapat sekolah, pondok pesantren *(al-Kuttab wa al-Ma'ahid)* serta universitas menjadi pilar kemajuan pendidikan masyarakat. Selain mempelajari ilmu agama *(Fardu 'Ain)*, para siswa diharapkan ada yang mempelajari ilmu-ilmu keduniaan *(Fardu Kifayah)*

lainnya, seperti ilmu kedokteran, kimia dan nuklir. Secara umum, jumlah masyarakat Muslim yang memiliki keahlian dan kepakaran dalam bidang umum sangatlah sedikit. Padahal mereka secara mayoritas adalah golongan yang paling memerlukan bidang-bidang keduniaan ini. Dengan latar belakang ini, maka zakat memiliki peranan yang amat penting dalam menjaga keistimewaan akal dan kesuciannya.

Dalam menjaga keturunan, ZIS mempunyai peran penting menjaga supaya manusia tidak terjerumus dalam perbuatan yang bisa menghilangkan suatu garis keturunan. Dalam hal ini ZIS berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan perbudakan diantaranya pelacuran dan *human trafficking*.

Dalam menjaga harta sebagaimana diketahui, zakat dengan segala jenisnya tidak dapat terlaksana kecuali dengan melibatkan harta benda; baik harta tetap atau yang bergerak.

Kedua: Kebutuhan Sekunder *(al-Hajiyat)*

Al-Syatibi mendefinisikan sebagai kebutuhan sekunder. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan menghilangkan kesukaran. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam, namun ia akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, syariah Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut dengan adanya hukum *rukhshah* (keringanan), membolehan tidak berpuasa bagi musafir, hukuman *diyat* (denda) bagi seorang yang membunuh secara tidak sengaja dan lain-lain. Dalam aplikasinya, tujuan sekunder *(Maqasidal-Hajiyat)* inijuga berfungsi untuk menjaga lima prinsip tersebut; agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (‘*aql*), keturunan(‘*asl*) dan harta benda (*maal*), tetapi dalam level dan tingkat yang lebih rendah daripada keburuhan primer.

Kelima kebutuhan tersebut diberlakukan untuk menghadirkan kemudahan dan menghindarkan kesukaran bagi manusia. Kehidupan manusia yang selalu berubah dan dinamis seringkali melahirkan kebutuhan yang banyak dan tidak terbatas. Zakat hadir misalnya dalam konteks menyediakan kemudahan bagi manusia dan menghindarkan kesukaran. Meski kesukaran ini tidak membuat kehidupan manusia menjadi terhenti,

namun kehadiran zakat dapat menghindarkan kesukaran dan kesusahan serta menghadirkan kemudahan dan kelancaran. Berikut contoh sederhana dari kelima aspek menjaga lima pada kebutuhan skunder:

Dalam konteks menjaga agama dan nyawa, dana ZIS dapat digunakan misalnya dalam merenovasi masjid, memberi gaji kepada para imam dan muadzin serta dana operasional ruang ibadah dan munajat. Dana ZIS dapat digunakan untuk operasional rumah sakit gratis, meningkatkan perlengkapan rumah sakit dan mamperbaiki kesejahteraan dokter serta perawat. Dalam konteks lain, dana ZIS juga dapat digunakan untuk meningkatkan SDM pegawai medik dengan memberikan bea siswa, memberikan bantuan kepada orang miskin, janda terlantar dan orang jompo.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dana ZIS dapat dipergunakan untuk biaya sekolah, beasiswa untuk mempelajari ilmu modern yang dapat menopang kemajuan masyarakat muslim; baik di dalam atau di luar negeri. Dana ZIS dapat dipergunakan untuk membantu pembiayaan rumah tangga seorang janda atau seorang istri yang disakiti oleh suaminya secara dzalim atau yang sedang dalam proses perceraian di pengadilan. Terlebih mereka yang memiliki anak-anak kecil dalam usia pertumbuhan.

Misalnya lagi ketiadaan tempat bermuamalah di tengah masyarakat dapat menimbulkan kesukaran dan kesusahan. Untuk memudahkan urusan masyarakat dan menghadirkan kemudahan, dana ZIS dapat dipergunakan untuk membangun pabrik, pasar atau pusat pertokoan agar pedagang kecil dapat menjalankan usaha perdagangannya. Usaha-usaha seperti ini diharapkan dapat menghadirkan kemajuan bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan ini, meski bukan sebuah hal yang utama dan primer, tetapi ketiadaan fasilitas dapat menghambat masyarakat dan menyulitkan kehidupan.

Ketiga: Kebutuhan Tersier *(al-Tahsiniyyat)*

Definisinya adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi kehidupan dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan al-Syatibi misalnya hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat, menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak yang diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti *ibadah, muamalah*, dan *uqubah*.

Dalam konteks tujuan tersier, dana ZIS dapat digunakan untuk memberi kemudahan dan kenyamanan dalam menjaga agama, meskipun hal tersebut bukan termasuk hal yang penting, namun keberadaannya dapat dipertimbangkan manakala kebutuhan primer dan skunder sudah bisa dipenuhi. Jika rumah sakit merupakan sarana yang amat vital bagi kelangsungan jiwa manusia, dan alat-alat canggih menjadi faktor sekunder, maka adanya pusat mainan dan taman di dalam rumah sakit termasuk kebutuhan yang mewah. Adanya taman dan pusat bermain di rumah sakit, dapat memberi rasa aman, mengurangi sakit dan membangun spirit pasien untuk segera sembuh dari sakitnya.

Proyek penerjemahan ilmu pengetahuan dari dan ke bahasa asing menjadi salah satu contoh untuk memaksimalkan dalam menjaga kelestarian akal. Fungsi otak yang maksimal dan lestarinya akal fikiran akan menghasilkan kehidupan yang semakin mudah, nyaman dan elegan. Atas alasan ini, maka dana ZIS dapat dipergunakan untuk mendukung dan mensukseskan proyek penerjemahan dan sarana tukar-menukar ilmu pengetahuan.

Menikah adalah satu-satunya sarana untuk menjaga kelangsungan keturunan. Kemiskinan seringkali menjadi kendala bagi generasi muda dalam membangun rumah tangga. Salah satu sebabnya adalah mahalnya biaya pesta dan walimah. Oleh karena itu, menyukseskan program nikah masal bagi orang miskin dan memberikan hadiah kepada para mempelai. Zakat dapat berperan dalam mengembangkan pelbagai proyek pemerintah

untuk kesejahteraan ummat. Disini kesempatan yang besar bagi masyarakat untuk membuka pelung usaha. Dengan cara ini maka akan terjadi perputaran ekonomi secara sehat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian di atas, zakat dapat mewujudkan beberapa tujuan syariah yang amat mulia. Di antara tujuan-tujuan tersebut dapat disederhakan kedalam kesimpulan berikut ini:

Pertama, zakat dapat mewujudkan kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat umum dan menutup kemafsadatan yang secara prinsip termanifestasikan ke dalam lima hal yang dijaga; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Maka semua hal yang terkandung di dalam lima aspek tersebut adalah kemaslahatan, dan yang bertentangan dengannya disebut dengan mafsadat. Menariknya, syariah zakat sendiri pada hakikatnya adalah sebuah sistem kemaslahatan.

Kedua, zakat mewujudkan spirit senasib sepenanggungan dan kerjasama; sebuah ajaran yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam surah al-Maidah 5: 2. Ajaran zakat dangat syarat dengan prinsip kerja-sama dalam kebaikan dan takwa. Ketiga, zakat dapat menyemai rasa persaudaraan dan persatuan (*ukhuwwah*). Hal tersebut terwujud dengan memberi bantuan dan menyelesaikan permasalahan orang miskin dan fakir.

Terakhir, zakat dapat membantu pemerintah untuk menyediakan fasilitas terbaik bagi penduduknya. Hal tersebut dapat terealisasi dengan membangun sekolah, rumah sakit, pusat penjagaan orang tua dan jompo. Dengan begitu zakat menjadi salah satu instrumen keuangan negara yang sangat efisein dan tepat sasaran.

2.4 Zakat Dalam Tinjauan Sosial-Ekonomi

Posisi zakat dalam perekonomian Islam adalah sebagai bagian dari kebijakan fiskal Islam, zakat merupakan sendi utama dari sistem ekonomi Islam, dimana kewajiban tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan syariah. Negara memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan zakat, dimana harta zakat tidak dicampur dengan penerimaan publik lainnya. Selain itu, dalam

perekonomian Islam, zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik yang berkaitan dengan prinsip keadilan sosial.

Dengan prinsip keseimbangan tersebut, maka zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan melalui pendistribusian kekayaan, pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Sehingga zakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan kegiatan produktif di tingkat bawah, peningkatan pendapatan sebagai sumber ekonomi dan kegiatan produktif. Hal ini akan menciptakan sistem stabilitas ekonomi.

Kemiskinan masih menjadi masalah utama dalam ekonomi pembangunan Indonesia. Dalam konsep Islam, kemiskinan berpotensi besar mendorong seseorang pada kehinaan yang dilarang dalam Islam, juga menjadi pemicu terjadinya kejahatan dalam seluruh aspek kehidupan sosial-ekonomi. Menyikapi problematika ini akan berpengaruh terhadap upaya pengentasan kemiskinan itu sendiri seperti yang dilakukan oleh pemerintah melalui program-program pengentasan kemiskinan maupun program dana sosial. Berdasarkan sifatnya, zakat yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, zakat juga tidak hanya mengangkat derajat mustahik secara materi tetapi dengan adanya nilai-nilai Islami yang dikandung dalam zakat dapat meningkatkan keimanan atau spiritualitas para penerima manfaat.

Dalam penyaluran dana ZIS, Allah SWT telah menetapkan penerimanya dalam QS At-Taubah: 60 dimana dana ZIS hanya diperuntukkan bagi delapan golongan yang meliputi fakir, miskin, amil, mu'alaf, *riqab* (membebaskan budak), *gharimin* (orang-orang yang berhutang), *fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah), dan *Ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan). Hal ini menunjukkan bahwa dana ZIS disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran sesuai dengan tuntunan syariah. Sehingga zakat memiliki peran strategis bagi mustahik dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Peran strategis zakat lainnya adalah dana ZIS diambil dari berbagai aktivitas perekonomian, mulai dari pertanian, peternakan, simpanan emas

dan perak, aktivitas perniagaan dan barang tambang. Bahkan secara fiqh kontemporer dana ZIS dapat diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik, finansial dan keahlian pekerja. Sehingga potensi zakat menjadi besar dan dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, dikarenakan zakat adalah salah satu rukun Islam dan setiap umat Muslim, maka penerimaan zakat cenderung stabil sehingga dapat menjamin program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Di abad 20 ini, lebih dari satu miliar orang hidup dalam kemiskinan. Disisi lain, ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin selama setengah abad terakhir semakin menjadi-jadi. Menurut Oxfam, ke-62 milyarder terkaya dunia memiliki kekayaan sebanyak separuh penduduk dunia. Sebaliknya, satu dari setiap empat orang di Afrika kelaparan setiap hari. Apakah ini menandakan kita benar-benar memiliki kelangkaan sumber daya?dan apakah kita tidak bisa mengakhiri kemiskinan, kelaparan, dan kelaparan?

Pemenang Nobel Sen (1983) melakukannya penelitian tentang kelaparan di Bengal dan berpendapat bahwa kelaparan itu bukan karena kekurangan sumber daya. Hal ini juga mencolok untuk dicatat bahwa pertanian dunia menghasilkan 17 persen lebih banyak kalori per orang hari ini daripada 30 tahun yang lalu, meski mengalami kenaikan 70 persen populasi (Pingali, 2002). Pertimbangan ini menyiratkan bahwa hakikatnya dunia memiliki sumber daya yang cukup untuk memberi makan semua orang, tapi sumber daya ini tidak secara merata didistribusikan.

Dalam keadaan seperti ini, kita berusaha menganalisa secara empiris potensi tersebut melalui zakat sebagai institusi kekayaan redistribusi Islam untuk membantu dalam menangani kemiskinan di negara-negara OKI. Akram dan Afzal (2014) misalnya dalam sebuah studi empiris di Pakistan melaporkan pendistribusian zakat asnaf seperti fakir miskin, anak yatim, dan janda telah memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan di Pakistan. Hasil mereka menunjukkan ada hubungan signifikan antara kemiskinan dan peran pendistribusian zakat. Studi empiris lain dari Bangladesh, Hassan dan Jauanyed (2007) memperkirakan bahwa dana ZIS

dapat menggantikan belanja anggaran pemerintah mulai dari 21 persen pada Rencana Pembangunan Tahunan (ADP) pada tahun 1983-84 sampai dengan 43 persen ADP pada tahun 2004-2005.

Dengan menggunakan data agregat di Malaysia, Suprayitno dkk. (2013) menemukan bahwa zakat yang terdistribusi secara sistemik memiliki dampak positif pada konsumsi agregat. Oleh karena itu, penyaluran zakat tidak boleh terbatas pada kebutuhan konsumsi, tapi juga harus ditutup bentuk lain dari bantuan moneter itu bisa menghasilkan arus pendapatan yang terus menerus untuk penerima zakat.

Masih di Malaysia dalam sebuah studi, Sadeq (1996) melaporkan bahwa sekitar 73 persen dari perkiraan pengumpulan potensi zakat dibutuhkan setiap tahun untuk mengubah status rumah tangga miskin menjadi status rumah tangga tidak miskin lagi di Malaysia. Ditambahkan oleh Ibrahim (2006) berpendapat bahwa distribusi zakat di Malaysia telah mengurangi ketidakrataan pendapatan masyarakat Malaysia. Analisisnya menunjukkan bahwa distribusi zakat mengurangi peluang jatuhnya masyarakat pada level garis kemiskinan dan mengurangi tingkat keparahan kemiskinan di Malaysia.

Dari Sudan, studi Abdelmawla (2014) mengemukakan berdasarkan bukti empiris dengan menggunakan data gabungan Sudan, zakat dan pencapaian pendidikan telah secara signifikan mengurangi kemiskinan di Sudan. Namun, menjadi catatan bahwa dengan menggunakan data gabungan untuk sebagian besar negara OKI dimana pengumpulan zakat tersistem oleh lembaga resmi masih sangat rendah, sehingga tidak membuat kasus yang meyakinkan untuk pengentasan kemiskinan di suatu negara.

Studi empiris di Indonesia, Firdaus, Irfan Beik, dkk. (2012) memperkirakan potensi zakat di Indonesia dan mengeksplorasi hubungan antara karakteristik demografi dan pembayaran zakat. Data primer diperoleh melalui survei di dua kota dan dua kabupaten yang terdiri dari 345 rumah tangga, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber. Analisis empiris dilakukan melalui analisis deskriptif dan multivariat. Hasilnya menunjukkan bahwa total semua potensi zakat di Indonesia dari berbagai

sumber sekitar Rp 217 triliun. Angka ini sama dengan 3,4% PDB Indonesia tahun 2010. Studi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan, pekerjaan dan pendapatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi frekuensi dan pilihan responden saat membayar zakat dan zakat.

Hasbi Zaenal, dkk (2016) dari Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam studinya menjelaskan bahwa distribusi zakat signifikan dalam mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Analisisnya menunjukkan bahwa distribusi zakat mengurangi kejadian kemiskinan dan mengurangi tingkat keparahan kemiskinan di Indonesia. Dalam studi lain Hasbi Zaenal dkk. (2017) menilai efektifitas zakat sebagai penunjang inklusifitas keuangan dan alternatif kredit mikro dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui teknik Global Poverty Index, studi ini menunjukkan bahwa dampak zakat sebagai skema asisten modal terbukti secara signifikan meningkatkan pendapatan dan pengeluaran para penerima bantual dari kehidupan sebelumnya.

Studi oleh Nurzaman, dkk (2016) mengukur dampak program bagi sejahtera ekonomi mutashik dengan menggunakan metode model CIBEST oleh Beik dan Arsyianti (2015) dan Nurzaman, dkk (2017) meneliti secara empiris dampak program zakat berbasis produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS ke Mustahik di wilayah tengah Indonesia; yaitu Tabanan (Bali), Kutai Timur (Kalimantan Timur), dan Gorontalo dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional. Keduanya dilakukan melalui perancangan program zakat berbasis produktif kepada Mustahik dalam membangun usaha, atau meningkatkan skala ekonomi untuk bisnis mereka yang telah berjalan.Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi zakat berbasis produktif yang dikelola oleh BAZNAS berkorelasi positif dengan pengentasan kemiskinan Mustahik, dan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik baik secara materi maupun spiritual.

No.	Peneliti (Tahun)	Tempat Penelitian	Hasil Penelitian
1	Akram dan Afzal (2014)	Pakistan	terdapat hubungan signifikan antara kemiskinan dan peran pendistribusian zakat
2	Hassan dan Jauanyed (2007)	Bangladesh	dana ZIS dapat menggantikan belanja anggaran pemerintah mulai dari 21 persen pada Rencana Pembangunan Tahunan (ADP) pada tahun 1983-84 sampai dengan 43 persen ADP pada tahun 2004-2005
3	Suprayitno dkk. (2013)	Malaysia	zakat yang terdistribusi secara sistemik memiliki dampak positif pada konsumsi agregat
4	Sadeq (1996)	Malaysia	sekitar 73 persen dari perkiraan pengumpulan potensi zakat dibutuhkan setiap tahun untuk mengubah status rumah tangga miskin menjadi status rumah tangga tidak miskin lagi
5	Ibrahim (2006)	Malaysia	distribusi zakat mengurangi peluang jatuhnya masyarakat pada level garis kemiskinan dan mengurangi tingkat keparahan kemiskinan
6	Abdelmawla (2014)	Sudan	zakat dan pencapaian pendidikan telah secara signifikan mengurangi kemiskinan
7	Firdaus, Beik, dkk. (2012)	Indonesia	Total semua potensi zakat di Indonesia dari berbagai sumber sekitar Rp 217 triliun (3,4% PDB Indonesia tahun 2010). Pendidikan, pekerjaan dan pendapatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi frekuensi dan pilihan responden saat membayar zakat dan zakat
8	Zaenal, dkk (2016)	Indonesia	Distribusi zakat signifikan dalam mengurangi ketidaksetaraan pendapatan, kejadian kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan di Indonesia
9	Zaenal dkk. (2017)	Indonesia	Dampak zakat sebagai skema asisten modal signifikan dalam meningkatkan pendapatan para mustahik
10	Nurzaman, dkk (2016)	Indonesia	distribusi zakat berbasis produktif yang dikelola oleh BAZNAS berkorelasi positif dengan pengentasan kemiskinan mustahik, dan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik baik secara materi maupun spiritual

Tabel 2.3 Dampak Zakat Dari Sisi Ekonomi



BAB III

KONSEPSI SISTEM DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN

BAB III
KONSEPSI SISTEM DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN

Organisasi dan tata kerja pengelolaan zakat di Indonesia hari ini sepenuhnya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU tersebut merupakan pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sebelumnya menjadi landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamanatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah mendapatkan fungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Perubahan regulasi tersebut secara substantif telah mengubah suatu sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Sistem pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 akan tampak jelas dalam penjelasan tata kerja pengelolaan berikut.

3.1 Tata Kerja Pengelolaan Zakat Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dalam tugas melaksanakan kewenangan pengelolaan zakat secara nasional. Kewenangan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional tersebut meliputi 4 (empat) fungsi yang secara spesifik dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, sebagai berikut: (a) fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) fungsi pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat (Pasal 7).

Selain daripada empat fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional, BAZNAS juga mendapatkan 2 (dua) fungsi non-operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yaitu: (a) pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 15) dan (b) pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ (Pasal 18).

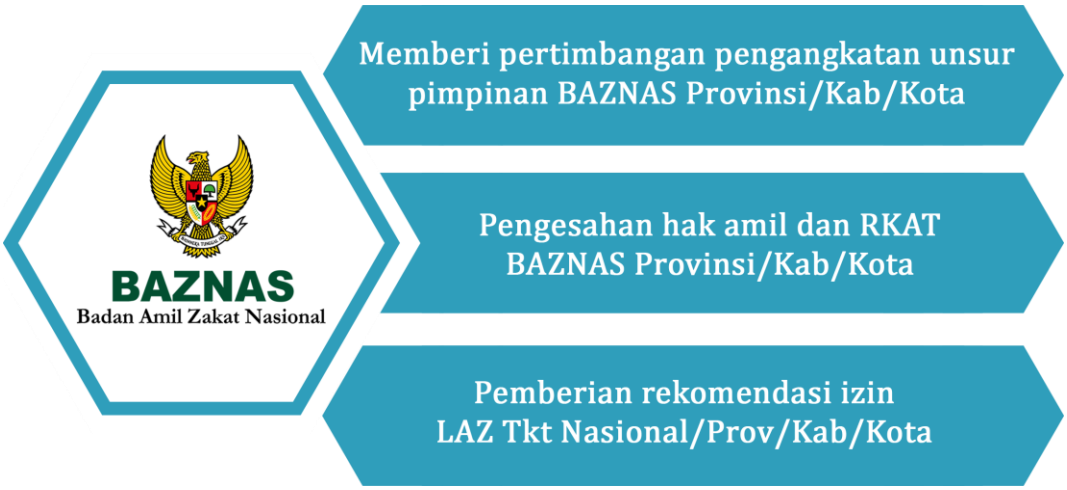


Gambar 3.1 Fungsi BAZNAS Perpektif UU No. 23/2011

Dalam memberikan penjelasan operasional terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, BAZNAS mendapatkan sejumlah kewenangan tambahan di luar fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Setidaknya ada 4 (fungsi) yang kemudian memperkokoh kedudukan BAZNAS sebagai regulator dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu: (a) pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan BAZNAS provinsi

dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 36 & Pasal 43) dan (b) pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 69). Dengan dua fungsi "non-opereasional" tersebut, sejatinya BAZNAS (berskala nasional di pusat, bedakan dengan BAZNAS tingkat provinsi dan BAZNAS tingkat kabupaten/kota) telah memiliki dua fungsi secara bersamaan, yaitu fungsi operator dan fungsi regulator.



Gambar 3.2 Fungsi BAZNAS Perpektif PP No. 14/2014

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, keduanya saling menguatkan bahwa dalam otoritas utama dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia adalah Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Agama. BAZNAS sebagai pelaksana kewenangan pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia dibentuk oleh Kementerian Agama, walaupun pengangkatan Anggota BAZNAS dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Anggota BAZNAS terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 9 (sembilan) orang anggota, dengan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) orang anggota merupakan perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Masa jabatan Anggota BAZNAS berlaku selama 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Selain itu, Kementerian Agama memiliki otoritas untuk membentuk BAZNAS di tingkat provinsi dan BAZNAS di tingkat kabupaten/kota di seluruh wilayah administrasi Negara Republik Indonesia (NRI) dengan usulan yang diajukan oleh masing-masing kepala daerah.

Setelah BAZNAS di tingkat provinsi (BAZNAS Provinsi) dan BAZNAS di tingkat kabupaten/kota (BAZNAS Ko/Kab) dibentuk oleh Kementerian Agama, masing-masing kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengangkat 5 (lima) orang Pimpinan BAZNAS di wilayahnya masing-masing, dengan komposisi 1 (satu) orang ketua dan 4 (orang) wakil ketua. Dalam mengangkat Pimpinan BAZNAS daerah ini (BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota) ini, masing-masing kepala daerah harus mendapatkan pertimbangan terhadap calon Anggota BAZNAS daerah yang akan diangkat tersebut.

Dengan demikian, BAZNAS daerah secara kelembagaan dibentuk oleh Kementerian Agama, adapun kepemimpinan BAZNAS daerah diangkat oleh kepala daerah yang bersangkutan. Dengan tata kelola seperti ini, maka setiap kepala daerah di seluruh wilayah administrasi pemerintahan NKRI, sesungguhnya merupakan salah satu regulator dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu dalam fungsi pengangkatan Pimpinan BAZNAS daerah dan bertanggung jawab memberikan situasi yang kondusif bagi pertumbuhan akat di daerahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, keduanya menetapkan bahwa, pemerintah (yang dilakukan oleh Menteri Agama) dan pemerintah (yang dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota) daerah memiliki 2 (dua) fungsi dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan. Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota tersebut meliputi kegiatan fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

Baik dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai kegiatan fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi tersebut. Namun, makna fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi tersebut ditafsirkan secara bebas sebagai pengalokasian APBN oleh Menteri Agama dan APBD oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam kegiatan operasional kantor (fasilitas) BAZNAS dan BAZNAS daerah, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan BAZNAS daerah.

Adapun, mengenai fungsi pengawasan dari Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota ditafsirkan sebagai bentuk pengawasan pengelolaan BAZNAS dan BAZNAS daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, keduanya menetapkan bahwa dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

UPZ ini merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (sesuai dengan tingkatan BAZNAS tersebut). UPZ BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat dibentuk pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya (UU 23/2011 Pasal 16).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan dengan spesifik bahwa ada 2 (dua) tujuan pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu: (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, maka seluruh pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan zakat di Indonesia, harus mengorientasikan proses kerja mereka untuk mencapai dua tujuan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, setidaknya terdapat 10 pemangku kepentingan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu: (a) Presiden RI; (b) DPR RI; (c) Menteri Agama RI; (d) BAZNAS; (e) BAZNAS Provinsi; (f) BAZNAS Kabupaten/Kota; (g) Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota); (h) DPRD (Provinsi atau Kabupaten/Kota); (i) LAZ; dan (j) masyarakat. Meskipun BAZNAS merupakan pengelola zakat di Indonesia, namun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 masih memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola zakat sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Masyarakat dapat mengajukan izin pembentukan LAZ kepada Menteri Agama, dengan terlebih dahulu mengajukan rekomendasi izin pembentukan LAZ dari BAZNAS. Pemberian izin LAZ dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dilakukan oleh Menteri Agama untuk LAZ tingkat nasional, Dirjen Bimas Islam untuk LAZ tingkat provinsi, dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi untuk LAZ tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, peran LAZ adalah untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ tingkat nasional dapat membentuk 1 perwakilan di tingkat provinsi dan LAZ tingkat provinsi dapat membentuk 1 perwakilan di tingkat kabubupaten/kota. Untuk membentuk perwakilan tersebut, LAZ harus mengajukan pertimbangan izin kepada BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

3.2 Stakeholders Pengelolaan Zakat di Indonesia



Gambar 3.3 Stakeholder Zakat Nasional

3.2.1 Presiden Republik Indonesia

Fungsi Presiden RI dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi (i) Memilih dan menetapkan Anggota BAZNAS; dan (ii) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dari BAZNAS.

3.2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi (i) Menjadi mitra kerja dalam pengelolaan zakat BAZNAS; (ii) Mengesahkan usulan alokasi APBN untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota; dan (iii) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dari BAZNAS.

3.2.3 Kementerian Agama Republik Indonesia

Fungsi Kementerian Agama RI (meliputi Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota) dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (i) Melakukan seleksi Calon Anggota BAZNAS; (ii) Membentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota; (iii) Menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan zakat nasional; (iv) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat; (v) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran BAZNAS; (vi) Menetapkan peraturan perihal tata kelola zakat nasional dalam Peraturan Menteri Agama (PMA); (vii) Memberikan usulan alokasi APBN untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota; dan (viii) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dari BAZNAS.

3.2.4 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi (i) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat nasional; (ii) Melakukan pengumpulan zakat di luar negeri; (iii) Memberikan pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS daerah dan rekomendasi izin pembentukan LAZ; (iV) Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada BAZNAS daerah dan LAZ; (v) Menyusun pedoman pengelolaan zakat nasional; (vi) Mengesahkan anggaran dan penggunaan hak amil BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota; (vii) Menyusun dan

mengembangkan produk, program, dan strategi pengelolaan zakat nasional; (viii) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat nasional; (ix) Menerima laporan dari BAZNAS daerah dan LAZ; (x) Mengatur pemerataan penyaluran zakat nasional dan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ; dan (xi) Melakukan pengembangan SDM pengelola zakat nasional.



Gambar 3.4 Fungsi Stakeholder BAZNAS Daerah

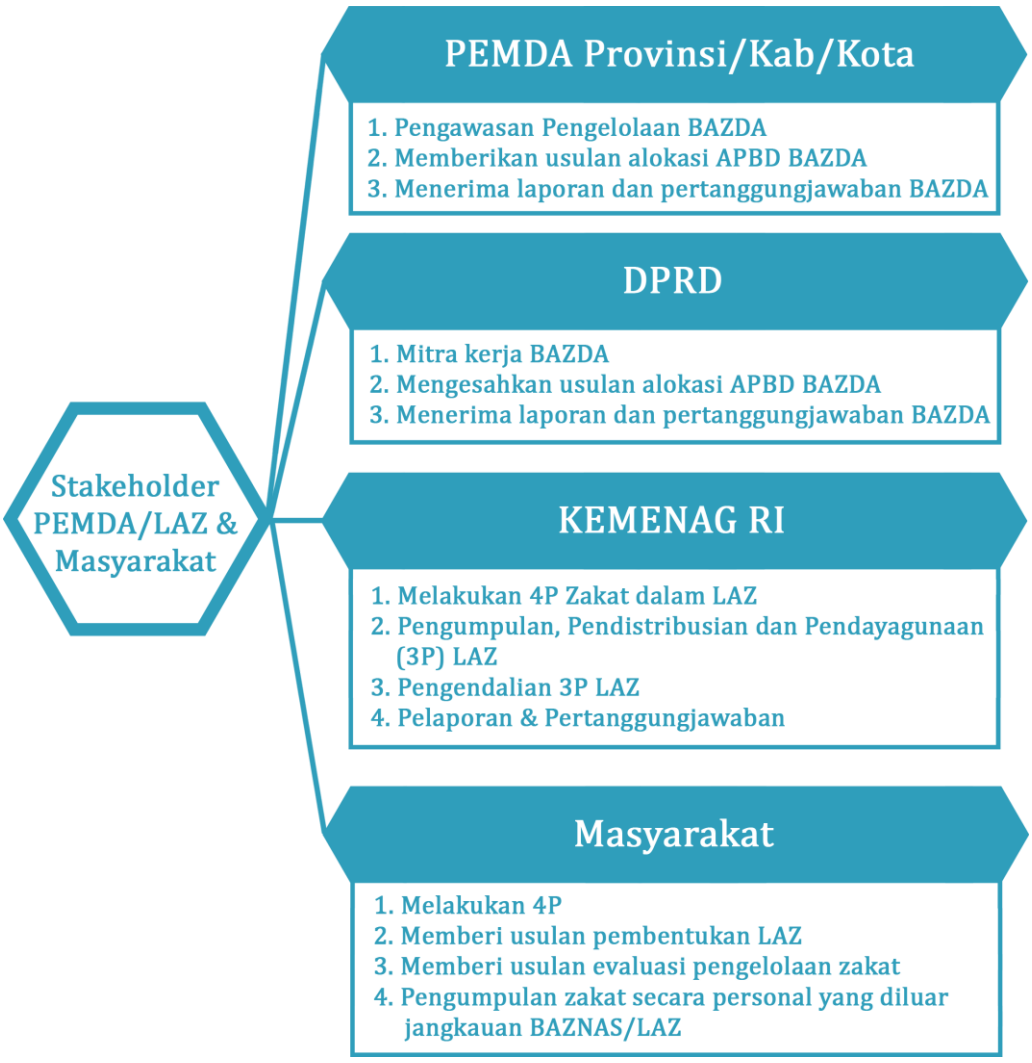
3.2.5 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi

Fungsi BAZNAS Provinsi dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (i) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat provinsi; (ii) Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi; (iii) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat provinsi; (iv) Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Nasional; (v) Menerima laporan dari BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi; (vi) Mengatur pemerataan penyaluran zakat provinsi dan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS

Kabupaten/Kota dan LAZ; dan (vii) Melakukan pengembangan SDM pengelola zakat provinsi.

3.2.6 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota

Fungsi BAZNAS Kabupaten/Kota dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (i) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat kabupaten/kota; (ii) Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada dan LAZ Kabupaten/Kota; (iii) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota; (iv) Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Provinsi; (v) Menerima laporan dari LAZ Kabupaten/Kota; dan (vi) Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan LAZ.



Gambar 3.5 Stakeholder PEMDA/LAZ & Masyarakat

3.2.7 Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi atau Kabupaten/Kota

Fungsi Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (i) Mengusulkan dan mengangkat Pimpinan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota; (ii) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota; (iii) Memberikan usulan alokasi APBD untuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota; dan (iv) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat tingkat provinsi atau kabupaten/kota dari BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

3.2.8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten/Kota

Fungsi DPRD (Provinsi atau Kabupaten/Kota) dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (i) Menjadi mitra kerja dalam pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota; (ii) Mengesahkan usulan alokasi APBD untuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota; dan (iii) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat daerah dari BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

3.2.9 Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Fungsi Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (i) Melakukan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (ii) Melakukan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (iii) Melakukan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (iv) Melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

3.2.10 Kelompok Masyarakat

Fungsi masyarakat dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (i) Melaksanakan pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS daerah, dan LAZ; (ii) Memberikan usulan pembentukan LAZ atas inisiatif masyarakat; (iii) Memberikan usulan perbaikan pengelolaan zakat Indonesia; dan (iv) Melakukan pengumpulan zakat secara personal pada wilayah yang tidak terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ.

Berdasarkan uraian pemangku kepentingan pengelolaan zakat di Indonesia beserta dengan fungsi-fungsi bawaannya, maka dapat diketahui bahwa pemangku kepentingan zakat di Indonesia terbagi menjadi dua kategori fungsi, yaitu: fungsi regulator yang melakukan pengaturan terhadap pengelolaan zakat di Indonesia dan fungsi operator yang melakukan

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Indonesia.

Berdasarkan analisis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dalam pengelolaan zakat di Indonesia, setidaknya terdapat tiga jenis kategori, yaitu kategori regulator, operator, dan fungsi regulator-operator.

Regulator zakat dalam istilah ini adalah pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi operator. Dalam kategori ini, meliputi Presiden & DPR RI, Kementerian Agama RI (Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi), dan Pemerintahan Daerah (kepala daerah dan DPRD).

Operator zakat dalam istilah ini adalah hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh regulator. Dalam kategori ini, yang dimaksud operator tanpa mempunyai wewenang sebagai regulator adalah LAZ. Sedangkan, Regulator-Operator adalah pada kategori ini memiliki kewenangan dua fungsi sekaligus yakni fungsi regulator dan fungsi operator. Dalam kategori ini, regulator-operator adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

3.3 Formasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat

Dalam proses pembentukan kelembagaan pengelolaan zakat, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan BAZNAS dan LAZ. BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ di seluruh jenjangnya dibentuk oleh Kementerian Agama sesuai jenjangnya. BAZNAS dibentuk oleh Undang-undang, BAZNAS Provinsi dan LAZ tingkat nasional dibentuk oleh Menteri Agama, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ tingkat provinsi dibentuk oleh Dirjen Bimas Islam,

dan LAZ tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat Provinsi.

Setelah terbentuk, LAZ tingkat nasional dapat membuka perwakilan di setiap provinsi dan LAZ tingkat provinsi dapat membuka perwakilan di setiap kabupaten kota. Pembukaan perwakilan LAZ tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ pada wilayah provinsi kepada BAZNAS Provinsi dan perwakilan LAZ pada wilayah kabupaten/kota kepada BAZNAS Kabupaten/Kota.

Setelah BAZNAS dibentuk berdasarkan Undang-undang, maka Kementerian Agama yang mewakili Pemerintah membentuk tim seleksi calon Anggota BAZNAS. Dalam melakukan seleksi calon Anggota BAZNAS, Kementerian Agama meminta pertimbangan kepada DPR RI terkait hasil proses seleksi calon Anggota BAZNAS, sebelum ditetapkan oleh Presiden RI.

Adapun, untuk Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota diangkat oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Namun, sebelum proses pengangkatan tersebut, Gubernur dan Bupati/Walikota diharuskan membentuk tim seleksi yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kantor Wilayah Provinsi atau Kantor Kabupaten/Kota Kemenag di wilayahnya masing-masing. Hasil seleksi tersebut kemudian diajukan kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan.

Dalam kegiatan pengumpulan zakat, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi, dan LAZ tingkat kabupaten/kota melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat secara bersama-sama. Dalam satu wilayah administrasi terkecil di tingkat kabupaten/kota, maka pada saat yang bersamaan akan ada minimal 6 organisasi pengelola zakat resmi yang mengumpulkan di wilayah tersebut, yaitu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi, dan LAZ tingkat kabupaten/kota tersebut. Begitu halnya dengan kegiatan penyaluran zakat, pada satuan wilayah administrasi terkecil di tingkat kabupaten/kota akan terdapat minimal 6

organisasi pengelola zakat resmi, dengan asumsi hanya ada 1 LAZ tingkat nasional dan 1 LAZ tingkat provinsi yang melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian-pendayagunaan zakat di wilayah tersebut.

3.4 Alur Pelaporan & Pertanggungjawaban Zakat Nasional

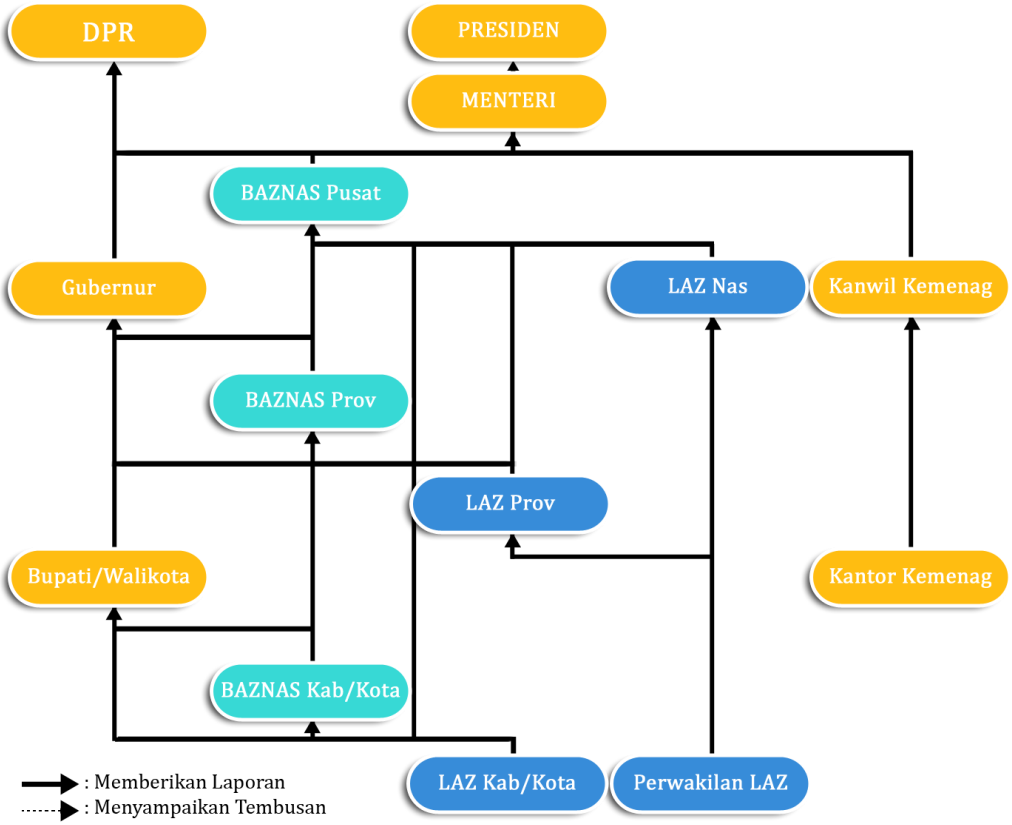
Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengamanatkan suatu mekanisme alur pelaporan dan pertanggung-jawaban pengelolaan zakat nasional. BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat secara kepada Menteri Agama setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Selain itu, BAZNAS juga melaporkan pengelolaan zakat nasional secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Laporan pengelolaan zakat nasional dari BAZNAS ini memuat: (1) laporan kegiatan BAZNAS baik dari sisi pelaksana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaksanaan fungsi regulator BAZNAS di tingkat nasional; (2) laporan kegiatan seluruh BAZNAS tingkat provinsi baik dari sisi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di wilayah provinsi masing-masing serta pelaksanaan fungsi regulator BAZNAS di tingkat provinsi; dan (3) laporan kegiatan seluruh LAZ berskala nasional dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat provinsi secara tertulis kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi dari BAZNAS Provinsi ini memuat: (1) laporan kegiatan BAZNAS Provinsi baik dari sisi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di wilayah provinsi masing-masing serta

pelaksanaan fungsi regulator BAZNAS di tingkat provinsi; dan (2) laporan kegiatan seluruh BAZNAS tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut baik dari sisi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di wilayah kabupaten/kota masing-masing serta pelaksanaan fungsi regulator BAZNAS di tingkat kabupaten/kota; dan (3) laporan kegiatan seluruh LAZ berskala provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.



Gambar 3.6 Alur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Zakat Nasional

Di tingkat kabupaten/kota, BAZNAS Kabupaten/ Kota melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/Kota secara tertulis kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota dari BAZNAS Kabuapten/Kota ini memuat: (1) laporan kegiatan BAZNAS Kabupaten/Kota baik dari sisi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di wilayah kabupaten/kota masing-masing serta pelaksanaan fungsi regulator BAZNAS di tingkat kabupaten/kota; dan (2)

laporan kegiatan seluruh LAZ berskala kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Sementara itu, LAZ berskala nasional wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Adapun LAZ berskala provinsi atau kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS dan pemerintah daerah sesuai dengan skala pengelolaan LAZ pada setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Sementara itu, Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada LAZ (induk) dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

3.5 Tantangan Masing-masing Stakeholders

3.5.1 Kementerian Agama

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamanatkan Kementerian Agama sebagai pembina dan pengawas dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam fungsi pembinaan, Kementerian Agama menjalankan tiga peran yaitu fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi ini diartikan sebagai pengupayaan dukungan operasional pengelolaan zakat bagi BAZNAS. Mengacu pada klausul lain dalam regulasi bahwa pembiayaan BAZNAS berasal dari APBN dan hak amil.

Dalam konteks ini, Kementerian Agama bertanggungjawab penuh atas penyediaan operasional BAZNAS yang bersumber dari APBN. Sebaiknya yang dilakukan Kementerian Agama adalah mendorong adanya mata anggaran khusus BAZNAS di APBN melalui upaya koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, sehingga pembiayaan APBN untuk BAZNAS dapat dioptimalkan dan sekaligus tidak membebani anggaran Kementerian Agama itu sendiri.

Selain fungsi pembinaan, Kementerian Agama juga memiliki fungsi otoritas sebagai pengawas dalam pengelolaan zakat di Indonesia.Peran pengawasan ini sebenarnya memiliki dimensi yang sangat luas yang perlu dioptimalkan oleh Kementerian Agama. Fungsi pengawasan tersebut bukan hanya terletak pada Audit Syariah, namun juga pengawasan lainnya, seperti pengawasan kelembagaan dan kinerja BAZNAS dan LAZ. Untuk itu, restrukturisasi direktorat yang terkait zakat di Kementerian Agama hendaknya mengacu pada peran dan fungsi Kementerian Agama yang telah diatur dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3.5.2 Pemerintah Daerah

Dalam UU 23/2011, peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan zakat hari ini. Terutama di daerah, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dibentuk atas usulan dari pemerintah daerah. Walaupun, pemerintah pusat (Kementerian Agama) kemudian mengambil alih inisiatif tersebut dengan membentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota secara serempak melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Selain memberikan usulan pembentukan BAZNAS di wilayahnya, kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi dan melantik pimpinan BAZNAS di wilayahnya masing-masing (PP 14/2014). Pada tahap akhir seleksi, kepala daerah mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS di pusat terhadap calon pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang akan dipilih dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Hingga saat ini, Kementerian Agama telah membentuk 34 BAZNAS provinsi dan 514 BAZNAS kabupaten/kota. Namun per tanggal 1 Maret 2017, dari seluruh BAZNAS daerah yang terbentuk tersebut, pimpinan yang sudah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS di pusat hanya 28 dari 34 BAZNAS

provinsi dan 276 dari 514 BAZNAS kabupaten/kota. Permasalahan atas belum dilantiknya pimpinan BAZNAS daerah tersebut cenderung bervariasi, namun ada kecenderungan umum atas permasalahan tersebut, di antaranya pemerintah daerah setempat belum membentuk tim seleksi, pemerintah daerah tidak mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS di pusat, atau pemerintah daerah tidak mengesahkan hasil seleksi dan pertimbangan dari BAZNAS di pusat.

Dari 28 BAZNAS provinsi dan 276 BAZNAS kabupaten/kota yang telah dipilih oleh kepala daerah masing-masing, ternyata tidak seluruh BAZNAS daerah tersebut mampu melaksanakan pengelolaan zakat di wilayahnya dengan baik. Berkenaan dengan pengelolaan zakat di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, terdapat sejumlah permasalahan yang muncul, di antaranya:

Pertama, pemilihan dan pengangkatan pimpinan BAZNAS daerah. Pimpinan BAZNAS provinsi dipilih dan diangkat oleh gubernur dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dipilih dan diangkat oleh bupati/walikota sebagaimana amanat PP 14/2014. Dalam proses pemilihannya, baik gubernur atau bupati/walikota menetapkan tim seleksi untuk melakukan penerimaan dan pemilihan calon pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota masing-masing.

Calon terpilih oleh tim seleksi diserahkan tim seleksi kepada gubernur atau bupati/walikota untuk dipilih dan diajukan pertimbangan kepada BAZNAS di pusat. BAZNAS melakukan verifikasi terhadap seluruh calon yang diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota untuk diberikan atau tidak diberikan pertimbangan oleh Ketua BAZNAS.Setelah mendapatkan pertimbangan, gubernur atau bupati/walikota mengangkat atau melantik calon tersebut menjadi pimpinan dalam waktu 15 hari.

Dalam sejumlah praktek di daerah, terdapat empat pola umum permasalahan dalam pemilihan dan pengangkatan pimpinan BAZNAS daerah, di antaranya: Pertama, kepala daerah yang tidak menjalankan fungsi pemilihan dan pengangkatan pimpinan BAZNAS daerah sebagaimana yang

diamanatkan dalam peraturan, beberapa daerah hingga saat ini tidak juga melakukan pembentukan tim seleksi dan/atau proses seleksi untuk pemilihan pimpinan BAZNAS daerah;

Kedua, tim seleksi yang dibentuk meloloskan sejumlah calon pimpinan yang tidak memenuhi kriteria sebagai pimpinan BAZNAS daerah sebagaimana ketentuan dalam peraturan yang ada. Ketiga, kepala daerah tidak mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS atas calon pimpinan BAZNAS daerah yang dipilih, namun diangkat langsung oleh kepala daerah atau dengan meminta pertimbangan kepada BAZNAS provinsi, bukan kepada BAZNAS; dan Keempat kepala daerah tidak juga mengangkat dan melantik calon pimpinan BAZNAS daerah yang telah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS.

Permasalahan selanjutnya yang muncul dalam pengelolaan zakat di daerah setelah dikukuhkannya pimpinan BAZNAS daerah adalah SDM dan biaya operasional yang terbatas. BAZNAS daerah yang baru dibentuk umumnya merupakan kelanjutan dari BAZIS terdahulu, yang sebagian besarnya cenderung memiliki tata kelola organisasi yang rapuh dan sangat bergantung dengan anggaran dan SDM dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Pada banyak BAZNAS daerah yang baru disahkan unsur pimpinannya, mereka tidak memiliki SDM tetap yang mencukupi dan mumpuni. Hal ini dikarenakan selama ini SDM terdahulu merupakan penugasan paruh waktu dari pegawai negeri sipil (PNS) setempat untuk mengelola zakat. Tidak ada SDM penuh waktu (fulltime) yang dikelola untuk menjalankan operasional BAZNAS. Maka, wajar kemudian, pada saat pimpinan BAZNAS daerah dilantik, SDM BAZNAS daerah sangat minim.

Dari sisi anggaran, BAZNAS daerah sebelumnya sangat mengandalkan dana hibah APBN dari Kementerian Agama atau bantuan APBD dari pemerintah setempat untuk menjalankan operasional lembaga. Pengumpulan zakat mereka umumnya sangat minim, sehingga bagian hak amil sering kali sangat tidak mencukupi untuk sekedar operasional lembaga,

non biaya SDM. Terdapat ketergantungan yang sangat besar pada BAZNAS daerah terhadap APBN/APBD di masa transisi ini. Walaupun keterbatasan SDM dan biaya operasional ini tidak terjadi secara umum, namun tidak ada BAZNAS daerah sebelumnya yang tidak pernah menerima bantuan SDM dari PNS maupun biaya operasional dari APBN/APBD.

Ketiga, masih belum optimalnya sinkronisasi antara program penyaluran zakat dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah daerah. Sinkronisasi ini penting dilakukan agar antara BAZNAS daerah dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinkronisasi ini harus dilaksanakan dalam koridor regulasi dan kesesuaian terhadap syariah.

3.5.3 BAZNAS

BAZNAS sebagai pengelola utama zakat di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis sebagai konduktor dalam irama pengelolaan zakat di Indonesia, dengan melibatkan BAZNAS daerah dan LAZ. Dengan dwifungsi peran yang dimiliki BAZNAS, yaitu peran koordinator dan operator, maka diharapkan pengelolaan zakat dapat berjalan ke arah yang lebih baik. Namun demikian, pelaksanaan kedua peran tersebut belum berjalan secara optimal, terutama dari sisi peran sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional.

Dari sisi pengumpulan, maka BAZNAS diharapkan dapat menjadi koordinator yang baik, melalui upaya pemetaan dan penguatan daya jangkau pengumpulan zakat melalui jaringan BAZNAS daerah dan LAZ yang ada. Sasaran pengumpulan harus dapat dipetakan dengan baik, dengan target bukan hanya segmen PNS, BUMN dan BUMD saja, namun juga kelompok masyarakat yang lain, yang justru memiliki potensi zakat yang lebih besar.Dalam konteks inilah maka optimalisasi peran sebagai koordinator dalam penghimpunan zakat menjadi sangat penting dan signifikan.

Dari sisi pendistribusian dan pendayagunaan, BAZNAS sebagai koordinator diharapkan dapat mendorong sinergi program pendistribusian

dan pendayagunaan agar tujuan pengelolaan zakat sesuai UU dapat dicapai. Harmonisasi dan sinkronisasi penyaluran zakat ini hendaknya dilakukan baik dengan BAZNAS daerah dan LAZ, maupun dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Termasuk dalam hal ini adalah penguatan database mustahik, sehingga redundansi dan penumpukan penyaluran zakat di sebagian kelompok mustahik dapat dieliminasi.

Minimnya dukungan APBN juga merupakan kendala lain yang dihadapi BAZNAS, terutama dalam menjalankan fungsi koordinator ini. Karena itu, komunikasi intensif dengan pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan perlu dilakukan secara terus menerus, agar perintah UU yang membebankan operasional BAZNAS kepada APBN dapat dilaksanakan dengan baik. Jika ini dapat dilakukan, maka efektivitas fungsi koordinator BAZNAS akan semakin meningkat, sehingga kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat dapat diminimalisir.

3.5.4 Tantangan Pengembangan Zakat Secara Umum

Indonesia telah menetapkan hukum positif dalam pengelolaan perzakatan nasional, seperti yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011. Negara menjamin kemerdekaan penduduk Muslim untuk beribadat sesuai dengan ketentuan agama Islam. Maka, perihal zakat yang merupakan salah satu pilar agama dijamin oleh Negara agar umat Islam dapat menjalankan peribadatannya dengan baik.

Selain mencakup dimensi ibadah, zakat sebagai rukun Islam ketiga ini juga ada pada tatanan dimensi sosial, sehingga zakat memiliki peran strategis dalam memajukan Indonesia. Zakat sebagai pranata keagamaan memiliki tujuan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, guna meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariah Islam. UU No. 23 tahun 2011 yang merupakan hasil perubahan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menetapkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertindak sebagai pengelola zakat secara nasional.

Secara perjalanannya, UU No. 23 tahun 2011 ini sudah berjalan selama enam tahun, namun secara pelaksanaanya masih terdapat hal-hal yang belum optimal dalam pengelolaan zakat nasional, antara lain :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan zakat, sumber daya manusia yang dimaksud meliputi Amil dan pihak-pihak lainnya yang memiliki peranan terhadap pengelolaan zakat itu sendiri. Amil sebagai subjek pengelola zakat memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan pengelolaan zakat.

Tantangan pengelolaan zakat di Indonesia dalam kaitannya dengan amil ini adalah masih minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pekerjaan menjadi seorang amil belum menjadi primadona lapangan kerja yang ada, padahal amil merupakan profesi mulia yang disebutkan dalam Al-Qur'an, menjembatani para muzakki untuk dapat menyalurkan dan menyucikan hartanya yang diperuntukkan bagi mustahik sehingga harkat derajat mustahik mengalami peningkatan.

Keadaan saat ini organisasi pengelola zakat terus bertumbuh, terdapat tantangan tersendiri dalam manajemen sumber daya amil ini yaitu diantaranya terkait standarisasi dan sertifikasi amil. Definisi mengenai amil yang masih beragam akan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban amil itu sendiri. Amil dengan kualifikasi tertentu harus mampu mengelola zakat dengan kompeten, amanah dan profesional sehingga mendorong dibentuknya badan sertifikasi amil khusus dengan tujuan menyelaraskan keragaman amil di setiap organisasi pengelola zakat.

Selain itu semakin banyak jumlah organisasi pengelola zakat, maka bertambah pula jumlah amil. Hal ini berdampak pada alokasi dana pengelolaan zakat nasional pada amil juga akan meningkat. Untuk meningkatkan efisiensi penyaluran dana ZIS pada ashnaf lainnya, maka perlu adanya pembatasan jumlah amil dengan tujuan mengurangi biaya operasional untuk memperluas wilayah penyaluran zakat sehingga zakat

dapat memberikan manfaat pada masyarakat yang lebih luas. Jumlah pengelola zakat yang tinggi menjadikan struktur yang besar dari organisasi pengelola zakat. Sehingga terdapat beberapa tantangan dan hambatan bila struktur organisasi pengelola zakat gemuk seperti pembinaan, monitoring/pengawasan dan audit syariah menjadi sangat sulit dilaksanakan, selain itu membutuhkan biaya yang sangat mahal.

Untuk menjaga semangat amil dalam melakukan tugasnya, sangat diperlukan sistem pengelolaan sumber daya amil yang berkelanjutan dan profesional serta sesuai dengan syariah. Dibutuhkan penguatan dan pendalaman spiritual dan pengetahuan tentang perzakatan sebagai penunjang dalam pengelolaan zakat dan pelatihan secara berkala terutama bagi amil yang tersebar di daerah. Selain itu juga perlu ditingkatkan pemahaman fikih zakat bagi amil. Masih minimnya pemahaman fikih zakat para amil menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat.

Banyak para amil terutama yang masih kaku dalam memahami fikih sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Secara esensi, zakat merupakan dana yang diberikan pada mustahik yang memiliki manfaat dan berguna bagi mereka serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Dalam hal ini bukan berarti para amil memiliki kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, inovasi boleh dilakukan namun tetap ada dalam koridor syariah.

b. Keuangan berupa pengelolaan sumber dana operasional

Setiap organisasi pengelola zakat dalam operasional kegiatannya perlu menerapkan prinsip kerja yang meliputi Amanah, Profesional dan Transparan. Amanah berarti jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diemban.

Setiap organisasi pengelola zakat harus memenuhi kriteria ini, karena sebaik apapun tata kelola perzakatan bila tidak amanah maka akan hancur,

terlebih zakat merupakan dana umat. Secara esensi, dana ZIS merupakan dana mustahik sepenuhnya, bukan lagi bagian dari dana muzaki. Sikap amanah diimbangi dengan profesionalitas yang merupakan kemampuan padu antara pengetahuan, keterampilan dan sikap amil dalam menjalankan tugasnya.

Dengan profesionalitas, dana ZIS yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Selain itu juga dibutuhkan transparansi atau sifat terbuka dalam pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya transparansi ini, maka akan tercipta sistem kontrol yang baik antara pihak internal pengelola maupun pihak ekternal baik muzaki maupun masyarakat luas.

Pada dasarnya, dana ZIS merupakan dana yang diperuntukkan bagi delapan golongan yang telah ditetapkan. Didalamnya terdapat bagian hak amil untuk menjalankan operasional pengelolaan zakat. Penggunaan dana ZIS untuk operasional tersebut sebaiknya berada pada tingkat dharuriyat (primer) dan hajiyat (sekunder) atau sebatas lazim.

c. Layanan bagi para muzakki dan mustahik

Dilihat dari kinerja realisasi pengumpulan zakat nasional, zakat selalu mengalami pertumbuhan.Namun pertumbuhan pengumpulan ini masih jauh dari potensi.Maka dari itu, layanan yang dapat menjangkau muzakki perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan potensi tersebut.

Untuk meningkatkan peran zakat bagi masyarakat, terdapat beberapa kendala yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan, yang paling mendasar adalah ketersediaan database baik mustahik maupun muzakki. Kesulitan dalam mengumpulkan database ini harus didukung oleh sistem yang kuat, karena dengan adanya database muzakki dan mustahik ini akan mempermudah dalam membuat pemetaan baik pemetaan pengumpulan maupun penyaluran serta jenis bantuan atau program yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan para mustahik.

Begitupun dengan persebaran muzakki di Indonesia, berdasarkan database yang ada tersebut akan membantu mempercepat sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, baik sosialisasi pada muzakki badan maupun muzakki perseorangan sehingga jumlah pengumpulan akan mengalami peningkatan. Upaya saat ini yang dapat dioptimalkan diantaranya penggunaan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) terhadap semua muzakki yang telah terdaftar sebagaimana kartu kependudukan memiliki nomor induk khusus, selain itu sosialiasi NPWZ tersebut juga dilakukan pada masyarakat yang lebih luas.

Selain database muzaki dan mustahik, organisasi pengelola zakat disamping memperkuat kelembagaannya secara internal juga harus memperkuat jaringan diantara para stakeholdersyang sama-sama bergerak dalam mencapai salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui program zakat. Hal ini akan berguna untuk percepatan pengentasan kemiskinan bagi para mustahik zakat sehingga tercipta program yang kokoh dan berkelanjutan.

d. Pengembangan

Setelah UU zakat ditetapkan, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Namun tidak cukup berhenti disitu saja, visi organisasi pengelola zakat di Indonesia pun perlu dirumuskan. Maka dari itu, penting untuk dilakukan pengembangan dalam perzakatan nasional ini karena akan menjadi penentu kemana arah gerak perzakatan nasional dalam jangka panjang.

Dalam buku Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia, Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional terbitan IMZ (2010) dan buku Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025 terbitan FOZ (2012) tercermin bahwa banyak pemikiran-pemikiran yang mengarah pada pembaharuan pembangunan zakat masa depan.

Maka dari itu, dalam pengembangan perzakatan nasional, setiap elemen dan institusi yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia harus bersama-sama dengan pemerintah merumuskan suatu arahan dan target-target jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam tata kelola perzakatan nasional agar tujuan pengelolaan zakat tercapai.

e. Operasional

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Agar organisasi pengelola zakat dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik. Pengelola zakat bertugas untuk melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Terdapat tantangan yang masih dihadapi dalam tata kelola zakat saat ini, diantaranya adalah masih beragamnya proses bisnis dari setiap organisasi pengelola zakat. Disamping itu secara operasional, organisasi pengelola zakat di Indonesia belum memiliki prosedur operasional yang baku. Hal ini menjadi kendala tersendiri terutama dalam menyikapi beragam kondisi dari setiap organisasi pengelola zakat. Bila tidak ada standar operasional prosedur yang jelas, maka akan berdampak pada sulitnya pengawasan. Batasan-batasan tata kelola oleh pengelola zakat pun harus diketahui sebagai bahan evaluasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat baik secara kepatuhan syariah maupun secara tata kelola lembaga.

f. Manajemen Risiko

Kredibilitas dan akuntabilitas dari organisasi pengelola zakat harus senantiasa terjaga demi keberlangsungan pengelolaan zakat yang baik. Maka dari itu, risiko-risiko yang mungkin akan timbul perlu diminimalisir. Adapun untuk mengidentifikasi adanya risiko, perlu dikenali terlebih dahulu risiko yang mungkin akan terjadi pada organisasi pengelola zakat. Berdasarkan hasil International Working Group on Zakat Core Principle (IWG ZCP) pada tahun 2016 Identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat.

Terdapat empat jenis risiko yang telah teridentifikasi sehingga organisasi pengelola zakat harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko tersebut. Adapun keempat kategori risiko kategori risiko tersebut yaitu kategori negligible (risiko yang dapat diterima tetapi perlu dikelola), undesiable (risiko yang sebaiknya dihindari) dan unacceptable (risiko yang tidak dapat ditoleransi, sehingga risiko ini harus dihilangkan atau ditransfer). Spesifikasi risiko bagi institusi zakat meliputi risiko transfer dan Negara, risiko reputasi dan ketidapercayaan masyarakat, risiko alokasi dan risiko operasional dan kepatuhan syariah. Dari beberapa risiko tersebut, terdapat implikasi manajerial yang perlu diperhatikan, sehingga dapat diketahui prioritas solusi yang dapat dilakukan.

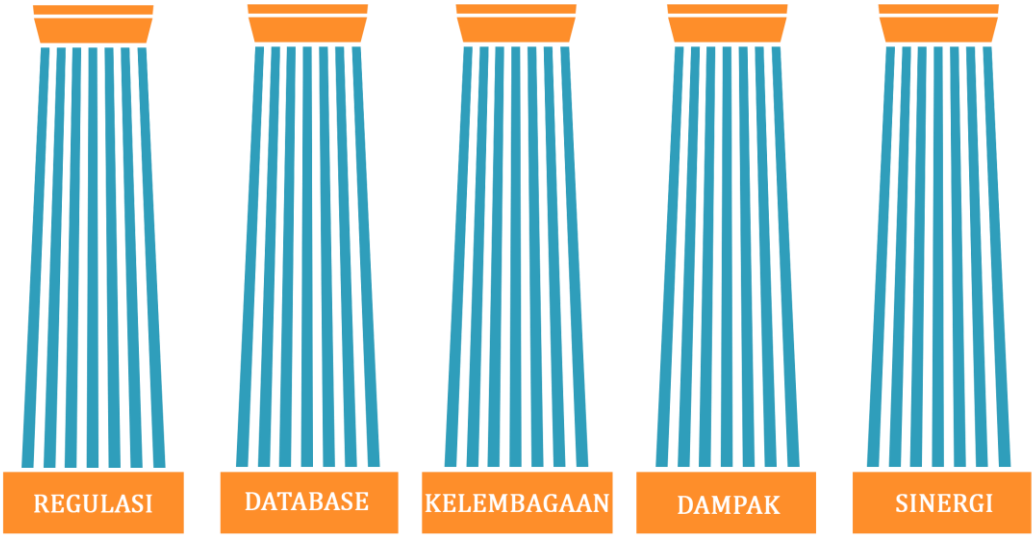


BAB IV

BLUEPRINT RENCANA AKSI DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN ZAKAT INDONESIA 2017-2022

BAB IV
BLUEPRINT RENCANA AKSI DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN ZAKAT INDONESIA 2017-2022

Dalam BAB ini akan dibahas tahapan-tahapan dan rencana aksi pembangunan zakat nasional lima tahun kedepan. Tahapan-tahapan dan rencana aksi selanjutnya terbagi kepada lima pilar utama yang diturunkan dari pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN) yaitu meliputi Regulasi Perzakatan Indonesia, Sistem Informasi dan Database, Kelembagaan Zakat, Kaji Dampak Zakat dan Komunikasi dan Kerjasama Stakeholders. Pembahasan babak per babak akan dijabarkan melalui rencana aksi dua tahunan.



Gambar 4.1 Lima Pilar Pembangunan Zakat

4.1 BABAK 1 (Periode Tahun 2017-2018)

Pada Babak I ini, pengelolaan zakat di Indonesia ditargetkan mengalami peroses penyempurnaan dan dipastikan bahwa seluruh fungsi otoritasi zakat yang tertuang dalam amanah UU No. 23 tahun 2011 sudah

terlaksana dengan baik. Dalam aspek kelembagaan dan tata kelola misalnya, proses bisnis pengelolaan zakat di Indonesia sudah mulai menemukan formatnya bersama dengan lintas otoritas yang lain dalam pembangunan zakat nasional.

Dalam amanah Undang-undang otoritasi zakat terdistribusi kepada beberapa elemen, seperti Kementerian Agama yang memiliki fungsi *interlink* sistem budgeting APBN pembangunan zakat di Indonesia. Dalam Babak I ini Kementerian Agama harus bisa memainkan empat peran otoritasnya: (i) pengawasan audit syariah BAZNAS; (ii) pengawasan izin operasional LAZ; (iii) penagakan sanksi operasional LAZ tanpa izin; dan (iv) pengawas pelaksanaan pembangunan zakat nasional.



Gambar 4.2 Realisasi 4 Peran Kemenag 2017-2018

Pada lingkup pembangunan zakat nasional, elemen lain Pemerintah Daerah juga turut memiliki otoritas yang memadai. Pada Babak 1 ini Pemerintah Daerah harus bisa memainkan tiga peran otoritasnya secara maksimal: (i) memastikan kepemimpinan BAZNAS di daerahnya telah sesuai dengan regulasi yang ada; (ii) memastikan alokasi APBD bagi kebutuhan operasional pembangunan zakat di daerah; (iii) menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pengelolaan zakat di daerah dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan daerah yang relevan dengan upaya sinergi zakat dan pembangunan di daerah.



Gambar 4.3 Realisasi Tiga Peran Pemerintah Daerah 2017-2018

Babak I menuntut BAZNAS mampu memposisikan dirinya sebagai koordinator lintas *stakeholders* dalam memimpin pengelolaan zakat di Indonesia. Misalnya untuk lebih meningkatkan lagi peran pendayagunaan zakat, sinergi lintas OPZ dan K/L dilakukan BAZNAS secara massif, dalam penghimpunan maupun pendistribusian. Pada regulasi pendistribusian-pendayagunaan misalnya, BAZNAS sudah berpijak pada pemikiran skema penyaluran terintegrasi dengan program-program pemberdayaan masyarakat dari sumber dari APBN.



Gambar 4.4 Peran Koordinator BAZNAS 2017-2018

4.1.1 PILAR I: REGULASI DAN KEBIJAKAN



Gambar 4.5 Tahapan & Rencana Aksi Babak 1 – Pilar I

4.1.1.1 Standarisasi Struktur OPZ

Meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 telah menyatakan bahwa pengelola zakat resmi adalah BAZNAS, BAZNAS daerah, dan LAZ, namun hingga saat ini belum ada suatu ketentuan yang menetapkan perihal standar kelembagaan khususnya bagi BAZNAS daerah dan LAZ.

Meskipun BAZNAS telah mengeluarkan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, namun dalam prakteknya perlu ada supervisi lebih dalam aplikasinya untuk BAZNAS Daerah. Antara lain, terdapatnya ketidakseragaman bentuk-bentuk organisasi, terutama pada tataran unit pelaksana tidak terkecuali juga terjadi pada LAZ. Oleh karena itu, pada periode ini, diperlukan adanya standarisasi struktur *governance* organisasi zakat.

4.1.1.2 Seluruh OPZ Telah Berizin

Saat ini, sebagaimana yang diketahui masih terdapat Organisasi Pengalola Zakat (OPZ) baik skala nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota yang bergerak secara aktif dan massif tanpa izin dan koridor sebagaimana tertuang dalam UU 23/2011. Hal ini tentu menjadi hambatan tata kelola pembangunan zakat Indonesia dalam kurun waktu enam tahun sejak UU zakat disahkan. Oleh sebab itu, tahun 2018 adalah tahun permulaan penataan OPZ yang tidak berizin agar disesuaikan mengikut ketentuan Undang-undang yang berlaku.

4.1.1.3 Seluruh OPZ Menggunakan IZN dan IDZ

Pada tahun 2017, hasil resolusi Rakornas BAZNAS telah memutuskan bahwa pembangunan zakat di Indonesia agar mengacu pada dua alat ukur, yaitu Indeks Zakat Nasional (IZN) dan Indeks Desa Zakat (IDZ). IZN dalam hal ini mempunyai peran pada sisi kelembagaan dan proses bisnis sebuah OPZ, manakala IDZ mempunyai peran pada sasaran optimalisasi mustahik.

Hal ini dilakukan supaya target dan ukuran pembangunan zakat kedepan bisa terkuantifikasi secara empiris, hal ini tentu menjadi kesempatan bagus guna meningkatkan posisi tawar peran zakat dalam proses pembangunan social ekonomi kepada pemerintah. Diharapkan pada tahun 2018, seluruh OPZ secara keseluruhan sudah menerapkan IZN dan IDZ.

4.1.1.4 Usulan Sumber APBD Sesuai UU

UU pengelolaan zakat telah mengamanahkan dibentuknya OPZ pemerintah tingkat provinsi dan daerah. Saat ini amanah tersebut sudah terwujud, yakni terbentuknya BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Meskipun begitu, dalam aktifitasnya BAZNAS Prov/Daerah saat ini masih banyak menghadapi kendala yang cukup signifikan yakni pada titik dukungan operasional pengelolaan zakat dari Pemda.

Kendala ini secara nyata sangat mempengaruhi performa pengelolaan zakat di daerah tersebut. Dimana, biaya operasional pengelolaan hanya bersumber dari penghimpunan zakat 'semampunya'. Sehingga bagi BAZNAS daerah yang berhasil menghimpun dengan angka besar bisa secara optimal merekrut staff secara ideal, sedangkan bagi yang masih tertatih-tatih dalam jumlah penghimpunan tidak bisa merekrut staff meskipun hal tersebut dibutuhkan dalam proses pengelolaan zakat di daerahnya. Sehingga, sebagai upaya akselerasi pembangunan zakat nasional, maka tahun 2018 ini menjadi penting diusulkan agar masing-masing Pemda mampu memberikan dukungan dari anggaran daerahnya secara maksimal untuk operasional pengelolaan zakat. Dengan sebuah feedback dan proses *mutual benefit*, kesuksesan pengelolaan zakat adalah kesuksesan daerah dalam upaya memaksimalkan program-program pemberdayaan masyarakat melalui BAZNAS daerah.

4.1.1.5 Usulan Zakat Pengurang Pajak

UU pengelolaan zakat telah memberikan wewenang bahwa zakat yang dibayarkan melalui OPZ resmi bisa digunakan sebagai instrumen mengurangi pajak yaitu pada tahapan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Demi sinergitas dan optimalisasi dana ZIS, pada tahun 2018 perlu untuk melangkah pada tahapan berikutnya yaitu zakat bisa menjadi instrumen pengurang pajak sebagaimana pengalaman negara tetangga Malaysia yang sudah melakukan regulasi ini sejak tahun 2002.

Kekhawatiran serta pro kontra terkait zakat sebagai pengurang pajak yang dilontarkan banyak pihak, tentunya menjadi perhatian penting penelitian komprehensip bekerjasama dengan seluruh stakeholders regulasi ini, sebelum kebijakan ini diusulkan secara resmi kepada Pemerintah.

4.1.1.6 Standarisasi Fikih Zakat

Permasalahan yang perlu dipecahkan pada periode ini juga adalah perbedaan pendapat fikih yang dipakai oleh OPZ. Untuk itu, hal yang menjadi penting pada tahun 2018 yaitu membuat standarisasi fikih zakat yang menjadi acuan bersama pengelola zakat di Indonesia.

4.1.1.7 BAZNAS Daerah Mengusulkan Perda Zakat

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23/2011 bahwa formasi pimpinan BAZNAS Daerah adalah dipilih dan dilantik oleh Kepada Daerah. Tentulah hal ini menandakan kekuatan posisi BAZNAS dalam struktur pemerintahan daerah.

Maka dari itu dalam menjalankan tugasnya, para pimpinan BAZNAS Daerah tentu memerlukan kekuatan perangkat regulasi berupa Perda. Sebagai upaya memaksimalkan potensi zakat daerah, tahun 2018 menjadi perlu kepada pimpinan BAZNAS daerah untuk dapat mengusulkan Perda Zakat kepada pemerintah daerah setempat.

4.1.1.8 Proses Revisi Inpres No.3/2014

Pada tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga. Pada tahun 2018 ini, sebuah merubah Inpres ini menjadi Peraturan Pemerintah (PP) perlu dilakukan sebagai upaya mengejar rasio potensi zakat yang terlalu jauh. Dengan berhasilnya Inpres ini menjadi PP, diperkirakan penghimpunan zakat nasional secara signifikan bisa naik sebesar Rp. 20 Triliun.

4.1.2 PILAR II: SISTEM INFORMASI DAN DATABASE PENGELOLAAN ZAKAT



Gambar 4.6 Tahapan & Rencana Aksi Babak 1 – Pilar II

4.1.2.1 Seluruh BAZNAS Menggunakan SIMBA

Dengan diadopsinya Sistem IT SIMBA mulai tahun 2012 dan telah digunakannya sejak 2016 di hampir semua BAZNAS tingkat Provinsi dan Daerah, diharapkan di tahun 2018 semua BAZNAS telah menggunakan SIMBA dengan optimal. Sehingga hal ini dapat membantu BAZNAS dan stakehoders untuk bisa memotret keseluruhan penghimpunan zakat di Indonesia.

4.1.2.2 Seluruh SIM LAZ Terintegrasi SIMBA

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk untuk menunaikan kewajiban zakatnya tidak hanya di BAZNAS tapi juga di LAZ resmi telah mendorong adanya urgensi untuk memonitor perkembangan

data rill penghimpunan dan penyaluran zakat terkini di berbagai daerah. Upaya untuk sosialisasi kepada LAZ agar mengadopsi sistem IT SIMBA terus dilakukan. Sehingga diharapkan di tahun 2018 semua SIM LAZ sudah terintegrasi dengan SIMBA untuk memudahkan menganalisa jumlah potential muzakki dan mustahik di Indonesia.

4.1.2.3 Memiliki Pusat Data dan Perpustakaan

BAZNAS sebagai lembaga zakat nasional yang berioentasi pada riset terkait tentang aspek perzakatan di Indonesia seharusnya mempunyai pusat data riset dan perpustakaan sendiri di tahun 2018 nanti. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa BAZNAS menjadi salah satu daya tarik dan pusat riset tentang zakat di Indonesia sehingga periset dapat difasilitasi dalam hal ketersediaan data yang dapat diakses sewaktu waktu dan dimanapun lokasi periset berada. Adanya perpustakaan juga dapat meningkatkan kualitas dan intelektualitas sumber daya manusia BAZNAS dan para stakeholders.

4.1.2.4 Kolaborasi SIMBA & BDT Kemensos

Sebagai kelanjutan Nota Kesepahaman (MoU) antara BAZNAS dan Kemensos di 2017 tentang Penanganan Fakir Miskin yang salah satunya meliputi optimalisasi data fakir miskin melalui pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos dan BAZNAS melalui SIMBA melakukan penyelarasan data kemiskinan di Indonesia. Penyelarasan data kemiskinan ini berupa data nama dan alamat masyarakat miskin yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan program pengentasan kemiskinan yang dipadukan data BDT.

4.1.2.5 Standarisasi Pelaporan Zakat

Dari sisi regulasi pelaporan keuangan, pengelolaan zakat di Indonesia sejatinya sudah memiliki Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi keuangan zakat dan infak/sedekah. PSAK 109

ini sebenarnya merupakan panduan dalam penyusunan laporan keuangan pada pengelolaan zakat dan infak/sedekah. Tahun 2018, menjadi target seluruh BAZNAS Daerah dan LAZ sudah dapat mengadopsi PSAK 109 ini dalam pencatatan keuangannya.

4.1.2.6 Pusat Data Mustahik

Tantangan besar yang dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah belum adanya database terpadu tentang penerima manfaat dari program penyaluran zakat, dimana saat ini mustahik lintas OPZ belum terdata satu pintu dalam satu sistem. Maka pada tahun 2018, perlu ada usaha bagaimana merancang sebuah database mustahik satu pintu dari seluruh BAZNAS dan LAZ sehingga program pendistribusian-pendayagunaan zakat kedepan akan lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, database ini sangat strategis membantu memberikan informasi yang lengkap tentang mustahik kepada Kementerian/ Lembaga Negara yang juga memiliki peran yang sama dalam fungsi pengentasan fakir miskin, misalnya Dirjen Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kemensos, TNP2K, dan lembaga-lembaga lain.

Manfaat lain dari keberadaan database mustahik terpadu ini adalah mengurangi kemungkinan terjadinya redudansi penyaluran zakat kepada mustahik yang sama. Dengan keberadaan pusat data ini, hal strategis lain yang bisa dicapai adalah target manfaat penerima zakat dapat ditetapkan dan dapat dievaluasi secara objektif kepada sekian persen jumlah penduduk miskin yang sudah dibantu dan sekian persen jumlah penduduk miskin yang sudah dientaskan.

4.1.3 PILAR III: KELEMBAGAAN ZAKAT NASIONAL



Gambar 4.7 Tahapan & Rencana Aksi Babak 1 – Pilar III

4.1.3.1 Memiliki Pusdiklat Amil Zakat

Untuk mencapai target pengumpulan dan penghimpunan zakat, BAZNAS diharapkan dapat melaksanakan Pusdiklat Amil di tahun 2018. Tujuan Pusdiklat yaitu agar dapat dilakukan pembinaan terhadap amil zakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lebih lanjut dengan adanya Pusdiklat Amil Zakat untuk melatih amil zakat maka akan dapat meningkatkan pengelolaan zakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat karena amil mampu memberikan edukasi yang baik.

4.1.3.2 Sasaran Mustahik OPZ Mengacu BDT Kemensos

Basis data terpadu (BDT) merupakan sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia

(Permensos 10 Tahun 2016 Pasal 1). Sehingga bila data sasaran mustahik BAZNAS dan LAZ sudah dapat terealisasi sekitar 50% di tahun 2018 maka penyaluran ZIS kepada mustahik dapat lebih terarah karena sangat komprehensif nya data BDT yang merekam semua data social- ekonomi dari mustahik.

4.1.3.3 Zakat Melalui Lembaga

Saat ini, statistik zakat nasional menunjukkan bahwa penghimpunan zakat di Indonesia terus mengalami pertumbuhan positif, namun dari sisi capaian penghimpunan terhadap potensi, pengelolaan zakat di Indonesia masih besar untuk mendapat perhatian guna mendekati angka potensi yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya agregasi dalam praktik penunaian zakat melalui lembaga zakat resmi, sehingga data pengumpulan zakat nasional dapat tercatat seutuhnya sebagaimana pada praktek pemungutan pajak. Untuk itu, penting pada periode ini juga untuk menuntaskan kampanye perihal pembayaran zakat melalui lembaga resmi.

Untuk mengukur keberhasilan tersebut, perlu ditetapkan bahwa pada tahun 2018 ini ditargetkan penghimpunan zakat nasional mencapai 10% dari total potensi zakat di Indonesia.

4.1.3.4 Standarisasi Kompetensi Nasional

Sertifikasi Kompetensi akan mempengaruhi dan memberikan jaminan baik terhadap pemegangnya ataupun pihak lain. Sebagai amil zakat yang telah memegang sertifikasi amil, bisa jadi keuntungan yang ia dapatkan lebih diprioritaskan untuk menduduki pekerjaan sebagai Amil. Diharapkan BAZNAS dapat Menerbitkan Sertifikat Profesi untuk Amil LAZ di tahun 2018.

Untuk dapat melakukan peningkatan kompetensi amil diperlukan suatu standar komptensi kerja bagi amil. Standar kompetensi ini merupakan hal yang lazim dalam pengelolaan suatu sektor pekerjaan. Amil merupakan

sektor pekerjaan yang khas, maka selayaknya memiliki standar kompetensi kerja tersendiri.

Standar kompentensi kerja ini digunakan sebagai acuan untuk mengukur kelayakan individu untuk menjadi dan bekerja sebagai seorang amil. Dengan standar kompetensi kerja ini, maka pekerjaan sebagai amil dapat disetarakan dengan pekerjaan professional lainnya.

Standar kompetensi kerja ini juga dapat memberikan batasan-batasan jenjang pekerjaan dalam keamilan, termasuk mengenai kriteria kompetensi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja atau untuk kebutuhan personalia lainnya. Namun, di luar itu, keberadaan standar kompetensi kerja amil berskala nasional ini akan mampu menciptakan pelayanan pengelolaan zakat yang terstandar dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pada Bababk I ini diperlukan usaha dari berbagai para *steakholders* agar dapat menyediakan payung hukum bagi meregulasi kompetensi kerja Amil secara nasional yakni dengan mendirikan lembaga sertifikat profesi amil BAZNAS dengan berbagai perangkatnya.

4.1.3.5 Sertifikasi Amil: 5% Amil

Setelah ditetapkan standar kompetensi kerja bagi amil, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan sertifikasi bagi amil-amil di seluruh wilayah Indonesia. Amil yang telah lulus dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut maka ia berhak mendapatkan sertifikat amil nasional yang berlaku pada seluruh BAZNAS dan LAZ sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Keberadaan sertifikasi amil ini menjadi penting, mengingat selama ini profesi amil seringkali dipandang sebagai pekerjaan kelas tiga yang mungkin menjadi pilihan terakhir dari sejumlah opsi pekerjaan lain yang lebih menjanjikan.

Salah satu unsur penting dalam pengelolaan zakat adalah peran Amil. Amil yang berkualitas akan meningkatkan *trust* para Muzakki, dan bisa memberdayakan mustahik secara konkrit dan membantu membebaskan

mereka dari kemiskinan, disertai data akuran *by name by address*. Oleh sebab itu BAZNAS telah berupaya menggandeng Kementerian Agama untuk dapat menggelar sertifikasi untuk profesi amil zakat di 2018. Sertifikasi tersebut selain untuk mendata, juga untuk meningkatkan kapasitas amil zakat agar lebih profesional dalam bertugas.

Sertifikasi amil akan membuat seluruh amil memiliki kualifikasi kompetensi yang setara sesuai dengan jenjang kompetensinya. Pada tahun 2018 ini, penting untuk menargetkan 5% amil yang telah mendapatkan sertifikasi.

Sertifikasi amil dilakukan untuk memastikan agar amil zakat memiliki standar yang sama dalam bekerja sebagai amil dan pekerjaan yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan secara professional, sama seperti profesi-profesi lainnya seperti guru, dosen dan lain sebagainya. Amil menjadi penting kedudukannya dalam peningkatan OPZ yang lebih baik karena berbicara tentang pengelolaan zakat, kita tidak mungkin meninggalkan pembicaraan terkait amil zakatnya. Hal ini tak lain, amil-lah sesungguhnya aktor utama dalam pengelolaan zakat. Amil zakat salah satunya memiliki peranan penting dalam menjadi perantara penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada masyarakat. Sebab itu, peningkatan kapasitas dan standarisasi amil zakat menjadi sesuatu yang niscaya. Peningkatan kapasitas ini selain dalam hal kemampuan skill dan wawasan juga dibutuhkan kompetensi standarisasi amil, sehingga nantinya amil zakat akan mudah bersinergi dengan amil zakat pada lembaga atau badan lainnya, baik dalam menjalankan sinergi program maupun kemitraan dan kerjasama program.

Di masa depan, amil zakat diharapkan bisa bekerja secara profesional. Ada tiga ciri profesionalisme suatu lembaga, yakni adanya jaminan hukum, keamanan, dan kesejahteraan. Menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)–Badan yang berwenang melakukan sertifikasi profesi di Indonesia–sertifikasi kompetensi kerja adalah merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan, dengan

demikian sertifikasi kompetensi memastikan bahwa tenaga kerja (pemegang setifikat) tersebut terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Bila amil zakat diharapkan mendapat pengakuan sebagai sebuah profesi, maka konsekuensinya memang harus ada standar yang sama dalam diri seorang amil zakat yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi kerja di sektor amil zakat yang sebelumnya telah disusun persyaratannya dan disahkan oleh pihak berwenang (LSP yang relevan dengan sektor zakat dibawah lisensi BNSP). Standar inilah nantinya yang akan diujikan pada personal amil zakat sehingga ia akan disebut kompeten atau tidak. Bila ia kompeten ia berhak mendapatkan sertifikat amil zakat, bila tidak, bisa saja ia akan mengikuti kembali ujian kompetensi berikutnya.

4.1.3.6 Maksimalisasi Objek-Subjek Zakat

Jenis jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Quran dan hadis pada dasarnya ada 4 jenis yaitu: tanaman, buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Secara terperinci Qardhawi (1973), menguraikan sumber sumber zakat di luar zakat fitrah seperti: binatang ternak; emas dan perak; kekayaan dagang; pertanian; madu dan produksi hewani; barang tambang dan hasil laut; investasi pabrik; pencarian dan profesi; dan saham serta obligasi.

Sementara menurut UU 23/2011 Pasal 4, jenis jenis objek harta yang dikenai zakat adalah: emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz. BAZNAS melalui amil zakat yang amanah dan professional berusaha untuk menggali potensi zakat yang ada di Indonesia yang didapatkan dari berbagai macam komoditas dan objek zakat beserta subject zakat yang menguasai.

4.1.3.7 Pengumpulan Zakat Nasional Rp. 8,7 T

Dengan semakin tingginya kesadaran kaum Muslim di Indonesia untuk membayar zakat melalu BAZNAS dan LAZ resmi maka BAZNAS mengalami peningkatan pengumpulan ZIS baik secara perorangan maupun lembaga.

Disamping itu semakin berkembangnya adopsi system SIMBA di BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/kota sehingga perkembangan data riil penghimpunan zakat juga semakin baik ikut berkontribusi dalam meningkatnya pengumpulan zakat dari tahun ke tahun. Dengan target 30% pertumbuhan zakat setiap tahunnya, maka pada tahun 2018 ditargetkan pengumpulan zakat naik menjadi Rp. 8,7 T.

4.1.3.8 Pertumbuhan 5000 Muzakki Badan Usaha

Melihat tren dari tahun 2013 terdapat kenaikan jumlah muzakki yang terdata di sistem IT SIMBA. Pada tahun 2013, jumlah total muzakki badan usaha/ lembaga mengalami peningkatan sekitar 35 kali lipat dari tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2015- 2016 terjadi peningkatan jumlah muzakki badan usaha/lembaga leih dari 100 persen. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan lembaga terhadap BAZNAS meningkat dari tahun ke tahun sehingga BAZNAS optimis mampu merealisasikan target pertumbuhan muzakki sebesar 5000 lembaga di tahun 2018.

4.1.4 PILAR IV: DAMPAK ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN



Gambar 4.8. Tahapan & Rencana Aksi Babak 1 – Pilar IV

4.1.4.1 Mempunyai 121 Wilayah ZCD

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.

Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan "Caturdaya Masyarakat". Caturdaya Masyarakat dalam Program ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan

sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut.

Setelah meluncurkan program ZCD di tahun 2015, perlahan terjadi peningkatan daerah yang layak masuk kategori desa prioritas untuk program ZCD setelah melalui proses assessment dari Baznas Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Sehingga diharapkan jumlah desa/wilayah yang mendapatkan manfaat dari program ZCD dapat meningkat menjadi 121 wilayah di tahun 2018.

4.1.4.2 Kodifikasi Pendistribusian Mengacu SDGs

BAZNAS dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menandatangani MOU di tahun 2017 untuk mulai mengembangkan Tujuan Pembangunan Global yang berkelanjutan (SDGs) dengan masuknya program pendistribusian BAZNAS ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN). Salah satu tindak lanjutnya adalah kedepan bagaimana kodifikasi penditribusian lembaga zakat bisa disingkronkan dengan kodifikasi target dan indikator dalam SDGs.

Sehingga diharapkan dimasa yang akan datang zakat bisa menjadi arus utama dalam SDGs dalam rangka memotong kemiskinan antar generasi serta dapat digunakan sebagai instrument untuk membantu 1% membasmi jumlah kemiskinan di Indonesia melalui program-program zakat. Hal ini sesuai dengan tujuan SDGs yang salah satunya untuk mencegah kemiskinan dengan memperbaiki kualitas hidup.

4.1.5 PILAR V: KOMUNIKASI DAN SINERGI STAKEHOLDERS



Gambar 4.9 Tahapan & Rencana Aksi Babak 1 – Pilar V

4.1.5.1 Kerjasama Pendistribusian Lintas OPZ & K/L

LAZ sebagai mitra BAZNAS terus menguatkan sinergi pengelolaan zakat setelah UU No.23 tahun 2011 telah resmi diimplementasikan. Sejumlah kesepakatan pun telah dibuat sejak tahun 2016 sehingga sinergi antara kedua lembaga pengelolaan zakat dapat memberikan dampak signifikan agar gerakan zakat di Indonesia semakin terarah dan efektif. Diharapkan di tahun 2018 nanti kerjasama BAZNAS dan LAZ terutama untuk program program terkait ekonomi dan kesehatan dapat lebih disinergikan misalnya MOU antara Rumah Sehat BAZNAS dengan Rumah Sehat LAZ dapat terlaksana sehingga memudahkan transfer pasien antar rumah sakit.

Pada prinsipnya, sekalipun setiap OPZ memiliki model yang beragam, namun dalam hal pendistribusian-pendayagunaan, BAZNAS dan LAZ

memiliki kesamaan sejumlah bidang penyaluran yang setidaknya terdiri dari lima kelompok, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Namun, selama ini, program-program tersebut cenderung berjalan tanpa ada sinergi. Alhasil, program-program tersebut tidak mampu memberikan efek kumulatif yang signifikan dalam hal peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Padahal, jika program-program tersebut disinergikan dan dikelola secara bersama antara BAZNAS, BAZNAS daerah, dan LAZ, ada kemungkinan program tersebut memberikan dampak secara kualitatif yang jauh lebih baik. Pada periode ini misalnya, perlu ditetapkan, dengan adanya sinergi program secara nasional, maka zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan n persen dari penduduk miskin hingga keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.

4.1.5.2 Kerjasama SIMBA dan Bank Indonesia

Pada tahun 2017, BAZNAS telah menjalin kerjasama sistem IT dan pelaporan dengan Bank Indonesia. Kerjasama ini menjadi strategis untuk lembaga zakat di Indonesia, dikarenakan dalam kerjasama ini akan ada laporan resmi statistik zakat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang bersumber dari sistem IT yang dimiliki oleh BAZNAS. Tidak hanya itu, hasil statistik ini juga akan dikomparasikan dengan data makro prudential-nya Bank Indonesia secara otomatis, sehingga kedepan dapat dikuantifikasikan seberapa besar peran dana ZIS dan sistem pendistribusiannya pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

4.1.5.3 Kongres Zakat Nasional

BAZNAS sebagai lembaga negara non-struktural yang bertanggung jawab mengelola zakat menurut UU No.23 tahun 2011, telah menyelenggarakan Kongres Zakat Nasional 2017 yang diikuti 559 peserta dari BAZNAS tingkat provinsi, dan kabupaten/kota se-Indonesia, serta

Kementerian Agama provinsi dan kabupaten/kota, perwakilan pemerintah daerah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) se Indonesia. Kongres Zakat Nasional 2017 melahirkan 30 resolusi. BAZNAS juga berencana menggelar Kongres Zakat Nasional ini setiap dua tahun agar resolusi yang dicanangkan bisa lebih di pantau implementasinya.

4.1.5.4 Pertemuan Tahunan WZF

Pada tahun 2015 BAZNAS telah aktif ikut menginisiasi diadakannya World Zakat Forum (WZF) bekerjasama dengan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Malaysia menggelar konferensi fiqh zakat internasional. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari formulasi standarisasi pengelolaan zakat, terutama pada aspek fiqh zakat dan manajemen teknis lembaga zakat. Hal ini sangat penting mengingat masih belum adanya kesamaan pandangan terhadap tiga isu fiqh zakat diantaranya terkait dengan fiqh mustahik, fiqh muzakki dan fiqh pengelolaan zakat. Pada tahun 2017 ini tema yang diangkat adalah "Penguatan Peran Zakat sebagai Instrumen Global Pengentasan Kemiskinan". World Zakat Forum diharapkan dapat memainkan agenda penting dalam mewujudkan standarisasi pengelolaan zakat sehingga BAZNAS sangat antusias untuk ikauk aktif terlibat di dalamnya.

4.1.5.5 Sinergi Program Nasional

Dengan peningkatan pengumpulan zakat yang didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur pengelola zakat yang semakin kokoh, dan insentif bagi muzaki, maka pengelolaan zakat diprediksi mampu mengelola dana ZIS dengan pertumbuhan yang semakin besar setiap tahunnya.

Maka, pada Babak I ini sinergi program nasional merupakan sebuah agenda besar yang diharapkan dapat bersanding dengan program-program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan baik dari segi infastruktur sistem pendukung maupun program secara real di lapangan.

Dari pra-kondisi tersebut, pengelolaan zakat diupayakan dapat berkontribusi secara konsistem mengurangi kemiskinan dengan output lebih besar dari 1 persenpenduduk miskin.

4.1.5.6 Kerjasama Ditjend PFM Kemensos

BAZNAS di tahun 2017 telah melakukan MOU dengan Kemensos untuk melakukan kerjasama dalm program penyelarasan data kemiskinan di Indonesia. Penyelarasan data kemiskinan berupa data nama dan alamat masyarakat miskin yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan program pengentasan kemiskinan. Dengan adanya kesepahaman ini, kedua pihak akan mengintegrasikan data terpadu kemiskinan dan data mustahik serta melakukan pemberdayaan pada mereka melalui program program yang sudah berjalan. BAZNAS sendiri dalam lima tahun terakhir telah mengembangkan system database kemiskinan berbasis IT dimana BAZNAS terhubung dengan data yang dimiliki BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten atau kota dan LAZ. Diharapkan di tahun 2018 basis data mustahik ini bisa teralisasi.

4.1.5.7 Kerjasama NPWZ Dengan Kemenkeu

Dalam regulasi pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan teknis PPh, terdapat dua klausul penetapan yang terkait dengan pembayaran zakat, yaitu: *Pertama*, bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, dikecualikan dari objek pajak. Pengecualian zakat sebagai objek pajak terdapat di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

Kedua, zakat yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang dimiliki oleh orang Islam menjadi faktor pengurang penghasilan bruto.

Ketentuan ini terdapat di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Dengan adanya 2 klausul ini, pada tahun 2016 BAZNAS telah memberikan rekomendasi usulan kepada Menteri Keuangan dan Pimpinan DPR yang pada tahun 2017 akan membahas revisi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, agar memasukkan klausul zakat sebagai pengurang pajak dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Pajak Penghasilan. Sehingga di tahun 2018 nanti NPWP dapat menjadi acuan basis data *muzakki*

4.1.5.8 Kerjasama Statistik Zakat dengan BPS

BAZNAS sebagai lembaga pemerintah perlu bersinergi dengan beberapa lembaga pemerintah dan kementerian lain seperti BPS utamanya terkait dengan pemanfaatan dana ZIS untuk mustahik agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan optimal.

BPS tidak bisa dipungkiri merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai kualitas data yang baik untuk data makro maupun mikro sehingga BAZNAS diharapkan pada tahun 2018 sudah dapat mengkolaborasikan data statistiknya utamanyat terkait dengan data mustahik miskin dengan data dari BPS.

4.2 BABAK II (Periode Tahun 2019-2020)

Pada Babak II ini, dipastikan bahwa semua fungsi otoritas yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2011 telah terlaksana maksimal. Disamping itu, pada Babak II ini sudah tersedia sebuah sistem data zakat nasional terpadu yang memuat data-data secara utuh baik data offline maupun data online (*realtime*) mulai dari data tata kelola lembaga, laporan penghimpunan dan laporan pendistribusian dari semua OPZ Indonesia.

Dari sistem pengumpulan zakat, pada Babak II ini telah menempati horizon baru yaitu diberlakukannya insentif zakat sebagai pengurang pajak oleh Kementerian Keuangan.

4.2.1 PILAR I: REGULASI DAN KEBIJAKAN



Gambar 4.10 Tahapan & Rencana Aksi Babak II – Pilar I

4.2.1.1 Mendapatkan Hak APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, dana operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) daerah termasuk di item anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Namun, kenyataannya, belum satu pun daerah menganggarkan dana tersebut. Hal ini terjadi karena mayoritas kepala daerah khawatir tidak

sesuai dengan arahan yang tercantum dalam surat edaran menteri dalam negeri (mendagri).

Hal ini disebabkan karena Surat edaran itu tidak menyertakan Baznas daerah dalam APBD sehingga para kepala daerah takut kalau dimasukkan nanti akan melanggar aturan dari Pemerintah dan khawatir akan ditindak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk menyikapi hal itu, Baznas segera melayangkan surat ke Kemendagri guna menegaskan kembali pedoman penggunaan APBD yang prozakat sehingga implementasi peraturan zakat di daerah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ada empat peruntukan dana APBD yang semestinya dialokasikan untuk Baznas daerah. Pertama hak keuangan pimpinan, biaya administrasi umum, biaya sosialisasi, dan koordinasi antar-Baznas di daerah. Terakhir ialah koordinasi dengan lembaga amil zakat lain di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga nantinya pada tahun 2020 seluruh pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota diharapkan sudah mendapatkan hak keuangan pimpinan dan dana operasional dari APBD sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

4.2.1.2 Terintegrasi NPWP dan NPWZ

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi pelopor konsep pembayaran zakat dari para muzakki dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Di tahun 2017 BAZNAS juga memperkuat komunikasi dengan Kemenkeu dan Dirjen Pajak agar kelak NPWZ dapat integrasi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). NPWZ ini telah dimulai sejak Baznas berdiri tepatnya tahun 2002 dan sudah terintegrasi dengan Baznas daerah dan badan amil zakat. Sehingga diharapkan di tahun 2019 Kemenkeu dan Ditjen pajak bersedia mengintegrasikan data NPWP dengan data NPWZ milik BAZNAS agar meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan zakat. Apalagi jika terdapat pertanggungjawaban dan transparansi yang jelas maka pendapatan zakat dapat ikut membantu mengurangi kemiskinan.

4.2.1.3 PEMDA Memiliki Perda Zakat

Demi mendorong agar Zakat kesadaran membayar masyaakat di daerah semakin besar, diharapkan pada tahun 2020, Perda Zakat sudah diadopsi di seluruh Provinsi di Indonesia. BAZNAS berpandangan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat dibutuhkan Perda yang khusus memayungi aturan mengenai lembaga yang khusus menangani zakat, juga soal penyalurannya.

4.2.1.4 Inpres No. 3/2014 Menjadi PP

Penelitian tentang potensi zakat di Indonesia sudah banyak dilakukan. Hasil Penelitian terakhir yang dilakukan BAZNAS hasil kerja sama Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Islamic Development Bank (IDB) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun atau 3,4 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).

Untuk menggenjot pengumpulan zakat ke tahap potensi maksimumnya, diharapkan amandemen Instruksi Presiden No. 3/2014 dapat diimplementasikan di periode ini sehingga seluruh gaji pegawai yang Muslim (yang digaji dari APBN dan APBD) dapat ditarik zakatnya melalui *payroll system.* Zakat via payroll system sendiri adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dengan diaplikasikan payroll system di semua kementerian dan lembaga pemerintah, hal ini dapat menggenjot penerimaan zakat secara nasional.

4.2.1.5 Insentif Zakat Pengurang Pajak

Pada periode ini, pengelolaan zakat selayaknya memberikan insentif lebih kepada muzaki dalam bentuk zakat sebagai pengurang pajak. Berbeda dengan kondisi hari ini, zakat masih sebatas pengurang pendapatan kena pajak. Dengan insentif ini, maka setiap pembayaran zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi (BAZNAS dan LAZ) dapat mengurangi nominal wajib

zakat atas SPT/Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan Muzakki kepada Ditjend Pajak Kemenkeu.

Babak II ini adalah awal diberlakukannya zakat sebagai pengurang pajak, sehingga perlu ada tahapan penyempurnaan integrasi sistem antara OPZ dan Sistem Pajak. Dengan dimulainya program insentif ini, diharapkan inklusifitas pengumpulan zakat dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan nominal pengumpulan zakat dapat ditingkatkan secara bertahap hingga 20 Triliun Rupiah.

4.2.1.6 Adanya Standarisasi Turunan PSAK 109

Standar akuntansi ZIS yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Tujuan PSAK ini agar Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) yang telah diterima dari masyarakat, PSAK No. 109 ini juga mengatur tentang bagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melakukukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya.

Diharapkan dengan adanya standarisasi dokumen-dokumen turunan PSAK 109 di Babak II ini, transparasi dan akuntanbilitas OPZ sampai pada level tertingggi sebagai lembaga keuangan Islam terpercaya dalam mengelola zakat di Indonesia.

4.2.2 PILAR II: SISTEM INFORMASI DAN DATABASE



Gambar 4.11 Tahapan & Rencana Aksi Babak II – Pilar II

4.2.2.1 OPZ Terlaporkan Secara Realtime

Dengan terealisasinya SIMBA terhadap semua OPZ pada Babak I-Pilar II, diharapkan target berikutnya di Babak II ini adalah agregasi laporan OPZ dapat disajikan kepada masyarakat Indonesia secara realtime. Sehingga hal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, K/L dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada BAZNAS dan OPZ pada umumnya.

Implikasinya dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk untuk menunaikan kewajiban zakatnya tidak hanya di BAZNAS tapi juga di LAZ resmi telah mendorong adanya urgensi untuk memonitor perkembangan data rill penghimpunan dan penyaluran zakat terkini di berbagai daerah.

Babak II ini semua OPZ sudah tidak ada lagi yang tidak terintegrasi SIMBA, hal ini juga untuk memantapkan kualitas database zakat di Indonesia dan memudahkan berbagai analisa peta potensi wilayah, peta muzakki dan peta mustahik di Indonesia. Setelah semua data OPZ terintegrasi dengan sistem SIMBA maka proses penyajian data berkualitas tinggi ini dapat tersaji secara *realtime*.

4.2.3 PILAR III: KELEMBAGAAN ZAKAT NASIONAL



Gambar 4.12 Tahapan & Rencana Aksi Babak II – Pilar III

4.2.3.1 Target Pengumpulan Zakat Rp. 35 Triliun

Untuk mengejar target pengumpulan zakat Rp 35 triliun di periode ini, BAZNAS mendorong dipercepatnya proses revisi Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah atau Perpres tentang pemotongan zakat Aparatur Sipil Negeri dan pegawai BUMN/BUMDperusahaan. Baznas mengajukan adanya revisi Inpres anjuran zakat menjadi wajib zakat melalui *payroll system*, sebab selama ini aturan yang dibuat masih sebatas anjuran.

Dengan diberlakukannya inpres bersifat wajib, hal ini dapat membangun semangat berbagi di tengah masyarakat, terutama para PNS karena harta yang mereka keluarkan dalam bentuk zakat akan sangat berguna bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

4.2.3.2 Meningkatkan 10% Muzakki (i) 5 ribu Muzakki (bu)

Dengan adanya mentarget pertumbuhan zakat per tahun 25 persen, di periode ini BAZNAS juga berupaya untuk meningkatkan muzakki individu (i) menjadi 10 persen dari periode sebelumnya dan meningkatkan muzaki badan usaha (bu) menjadi 5.000 pada periode tahun 2019- 2020.

Tentunya semua itu dibarengi dengan perangkat regulasi dan standar akuntansi zakat untuk sebuah badan usaha, juga peningkatan kinerja Baznas dan LAZ secara profesional dengan dimulainya pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di periode 2020.

4.2.3.3 Mustahik OPZ Terintegrasi BDT Kemensos

Basis data terpadu (BDT) merupakan sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia (Permensos 10 Tahun 2016 Pasal 1).

Sehingga bila data sasaran mustahik BAZNAS dan LAZ sudah dapat terealisasi di Babak II ini maka penyaluran ZIS kepada mustahik dapat lebih terarah karena sangat komprehensifnya data BDT yang merekam semua data sosial-ekonomi dari mustahik.

4.2.3.4 Tiga Puluh Persen Wajib Pajak Muslim Punya NPWZ

BAZNAS menjadi pelopor konsep pembayaran zakat dari para muzakki dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) di tahun 2016. Diharapkan di Kemenkeu dan Ditjen pajak bersedia mengintegrasikan data NPWP dengan data NPWZ milik BAZNAS agar meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan zakat sehingga di periode 2019-2020 ini realisasi 30% wajib pajak Muslim sudah menjadi wajib zakat dapat realisasi.

Apalagi jika terdapat pertanggungjawaban dan transparansi yang jelas maka pendapatan zakat dapat ikut membantu mengurangi kesenjangan pendapatan terutama kemiskinan.

4.2.3.5 Semua OPZ Teraudit WTP

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti BAZNAS dan LAZ harus dikelola secara professional sehingga harus memiliki laporan keuangan yang kredibel, ter-audit, dan bisa diakses publik, yang mana itu semua adalah pondasi dari good corporate governance.

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional dan memiliki laporan keuangan yang terpercaya pada organisasi non profit khususnya lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah maka mereka diharuskan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Diharapkan dengan diadopsinya PSAK dan ISAK 109, laporan keuangannay pun dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

OPZ juga membutuhkan pengendalian internal yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebagai OPZ, Baznas dan LAZ wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak independen yang bertugas untuk mengawasi kegiatan dari OPZ tersebut.

DPS memiliki peran besar dan penting dalam pengendalian internal OPZ. Sehingga diperiode ini diharapkan setiap OPZ sudah memiliki laporan audit syariah dan publikasi pelaporan secara berkala terlebih lagi apabila di periode ini OJK sudah memainkan peranannya sebagai regulator OPZ.

4.2.3.6 OPZ Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI

Peran utama OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OPZ sebagai lembaga yang

menghimpun dana ZIS, infaq dan shadaqah di periode ini diharapkan menjadi lembaga keuangan syariah yang diawasi dan disupervisi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nantinya Peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan pengelolaan zakat menempatkan kementerian ini dalam posisi sentral yang menentukan karena selama ini Kementerian Agama lah merupakan pemegang otoritas untuk mengawasi dan menindak setiap pelanggaran dalam pengelolaan zakat, baik pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi maupun pelanggaran ketentuan syariah.

Dengan adanya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor ini untuk mengawal mandat perzakatan diharapkan dapat terselenggaranya iklim good governance di OPZ secara lebih teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem perzakatan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil terutama agar mampu melindungi kepentingan muzakki dan mustahik, masyarakat dan stakeholders lainnya.

4.2.3.7 Seluruh OPZ Tersirtifikasi

Setelah ditetapkan standar kompetensi kerja bagi amil, maka di periode ini diharapkan seluruh BAZNAS dan LAZ telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Amil BAZNAS dan dipublikasikan secara terbuka.

Sertifikasi ini sendiri dilakukan untuk memastikan agar BAZNAS dan LAZ memiliki standard SOP kualitas yang sama dalam hal sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai institusi amil dan bisa dipertanggungjawabkan secara professional.

Dengan dipublikasikan secara terbuka juga hal ini dapat meningkatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat atau stakeholders lain terhadap BAZNAS dan LAZ.

4.2.4 PILAR IV: DAMPAK ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN



Gambar 4.13 Tahapan & Rencana Aksi Babak II – Pilar IV

4.2.4.1 Pelayanan Mustahik Menjangkau Seluruh Indonesia

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bertekad mengentaskan 1 persen dari 28 juta masyarakat miskin di Indonesia setiap tahunnya. Setelah terpenuhinya tahapan dan rencana aksi Babak I-Pilar IV, pada Babak II-Pilar IV tahun 2020 ini BAZNAS diharapkan dapat menyediakan akses pelayanan penerima zakat menjangkau 100 persen wilayah Indonesia secara mudah, terintegrasi dan tersistem online. Untuk merealisasikan hal tersebut, penting bagi BAZNAS untuk membangun sistem tersebut perlu ada standar pengelolaan zakat yang optimal.

4.2.5 PILAR V: KOMUNIKASI DAN SINERGI STAKEHOLDER



Gambar 4.14 Tahapan & Rencana Aksi Babak II – Pilar V

4.2.5.1 Tersedianya TN Poin-poin ZCP

Pada tahun 2015 -2017 BAZNAS telah aktif ikut menginisiasi diadakannya World Zakat Forum (WZF). Kegiatan ini bertujuan untuk mencari formulasi standarisasi pengelolaan zakat dunia. Hal ini sangat penting mengingat masih belum adanya kesamaan pandangan terhadap tiga isu fiqh zakat diantaranya terkait dengan fiqh mustahik, fiqh muzakki dan fiqh pengelolaan zakat.

Setelah realisasi Babak I-Pilar V, pada Babak II ini, World Zakat Forum diharapkan dapat memainkan agenda penting dalam mewujudkan standarisasi pengelolaan zakat melalui dokumen-dokumen turunan Zakat Core Principles (ZCP) yang sebelumnya telah dirumuskan berdasarkan kesepakatan anggota World Zakat Forum (WZF). Dengan tersedianya dokumen Technical Notes (TN) semua poin-poin ZCP, teknis standarisasi perzakatan dunia di Babak II ini bisa diwujudkan. Sekaligus menjadikan BAZNAS sebagai contoh *best practice* pengelolaan zakat dunia sesuai misi BAZNAS dalam kepengurusan 2015-2020.

4.3 BABAK III (Periode Tahun 2021-2022)

Pada Babak III ini, pengelolaan zakat di Indonesia sudah memiliki kapasitas untuk menjadi referensi dan memimpin pengelolaan zakat di dunia. Dalam aspek kelembagaan, tata kelola dan pengawasan, pengelolaan zakat di Indonesia sudah mulai membangun gagasan badan supervisi zakat dunia dalam IIFSB.

Pada Babak ini juga terjadi penguatan peran lintas otoritas di berbagai lini pengalolaan zakat, antar dimensi antar otoritas. Misalnya, untuk dimensi keuangan, lembaga zakat telah terkoneksi dengan sistem makro prudential-nya Bank Indonesia serta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, untuk dimensi inklusifitas pengumpulan zakat, lembaga zakat sudah terintegrasi dengan sistem pajak dan kebijakan fiskal Kementerian Keuangan dalam bentuk insentif pajak.

Berikutnya, pada tatanan pemerataan distribusi zakat, Babak III ini telah terjadi integrasi program, antaranya dengan Kementerian Sosial, Kemendesa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan K/L lain yang mempunyai konsen pada pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk tata kelola dan SDM, pada Babak III ini sudah ada koneksi dengan para steakholders yang punya otoritas atas kejelasan karir dan jaminan hari tua untuk profesi Amil zakat.

Pemerataan distribusi zakat Babak III ini sudah mempunyai efek sosial ekonomi yang nyata dan terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia. Melalui pemerataan distribusi zakat saat itu, secara empiris bisa memberi efek kepada kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja, dan memperlebar akses keuangan secara nasional. Selanjutnya, pengelolaan zakat saat itu, dengan serapan tenagar kerja Amil dan sistem pendistribusian yang sudah maju secara empiris bisa memberi efek positif pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran nasional.

4.3.1 PILAR I: REGULASI DAN KEBIJAKAN



Gambar 4.15 Tahapan & Rencana Aksi Babak III – Pilar I

4.3.1.1 Kredibilitas Pelaporan Zakat

Pada Babak III ini, pertanggungjawaban publik menjadi hal strategis yang harus disediakan secara berkala yang tersaji secara realtime. Konsekuensi dari adanya insentif zakat bagi pengurang pajak jelas akan

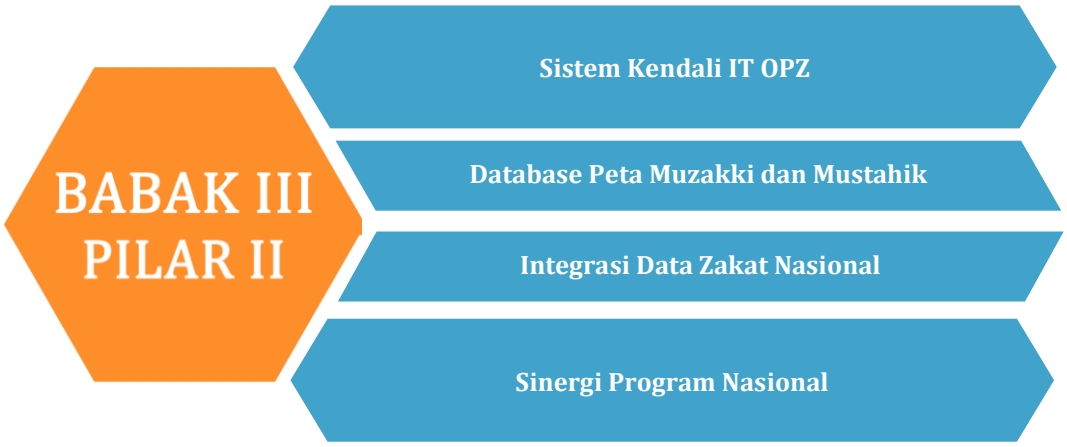
berimplikasi kepada tuntutan laporan public yang juga harus berkualitas dan berstandar.

Pada periode ini, adanya regulasi yang ketat tentang laporan zakat secara dari setiap OPZ yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga kepercayaan pemerintah dan juga publik terhadap lembaga pengelola zakat di Indonesia tetap terjaga.

4.3.1.2 Sistem Zakat dan Sistem Pajak

Pada Babak ini, setiap pembayaran zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi (BAZNAS dan LAZ) akan mengurangi jumlah kewajiban pajak sebesar 100% jumlah wajib zakat. Periode ini adalah saat dimana para muzakki sudah terbiasa dan menjadi tren zakat pengurang pajak, sehingga sistem pembayaran zakat saat itu dituntut harus mengikuti kejanggihan dan kemajuan sistem pajak saat itu.

4.3.2 PILAR II: SISTEM INFORMASI DAN DATABASE



Gambar 4.16 Tahapan & Rencana Aksi Babak III – Pilar II

4.3.2.1 Sistem Kendali IT OPZ

Pada periode ini, struktur kelembagaan OPZ telah tersertifikasi melalui sistem standarisasi yang sama termasuk didalamnya sistem IT. Pada

periode ini, sudah dirancang sistem terpadu dan terintegrasi, dimana ada satu institusi yang memegang kendali penuh terhadap akses operasional pada sistem tersebut dalam hal ini dikendalikan oleh BAZNAS.

Maksudnya adalah, BAZNAS dalam hal ini mempunyai otoritas pengawasan dan pengendalian operasional zakat di Indonesia bukan lagi dengan cara-cara verbal tetapi juga diperkuat melalui sistem IT.

Pada saat diketahui adanya OPZ yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kegiatan penyimpangan dana ZIS, maka dengan segera BAZNAS secara cepat bisa mengunci akses operasional pada sistem client melalui otoritas yang dimiliki, seperti otoritas yang diberikan pada pengawasan OJK kepada kegiatan perbankan.

Setelah pengembangan pusat data mustahik nasional pada periode sebelumnya, maka pada periode ini, pengelolaan zakat sudah mengarah pada pengembangan sistem integrasi data zakat nasional. Dalam sistem ini, seluruh transaksi zakat dapat terpantau dalam sistem informasi yang kokoh. Selain itu, sistem ini akan mengelaborasikan data muzaki dan mustahik secara nasional.

Dengan elaborasi data tersebut, pengelola zakat dapat dengan mudah mengetahui potensi zakat di suatu wilayah sekaligus peta sebaran kemiskinan di wilayah tersebut. Peta sebaran kemiskinan ini secara luas dapat digunakan tidak hanya oleh BAZNAS dan LAZ, melainkan seluruh pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sipil dalam program-program penanggulangan kemiskinan.

Sistem data zakat nasional ini juga diharapkan terintegrasi dengan database pajak nasional, sehingga memungkinkan adanya pertukaran data antara otoritas zakat dengan otoritas pajak dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat dan pemungutan zakat di Indonesia. Dengan sistem yang terintegrasi tersebut, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia mampu meningkatkan pengumpulan zakat menjadi nn persen dari potensi zakat yang ada. Sementara itu, dengan ketersediaan peta sebaran kemiskinan

dalam sistem terintegrasi ini, maka pengelolaan zakat selayaknya mampu memberikan manfaat nn persen dari jumlah orang miskin di Indonesia.

4.3.2.2 Database Peta Muzakki dan Mustahik

Di Babak ini ditargetkan semua OPZ di Indonesia sudah memiliki database muzakki dan mustahik di Indonesia serta peta persebarannya untuk memudahkan melacak dan meng-identifikasi sebaran penghimpunan dan penyaluran zakat diberbagai daerah di Indonesia.

Dengan database jumlah muzakki dan mustahik juga memudahkan proyeksi penghimpunan dan penyaluran zakat ke depannya sehingga dapat diproyeksikan target penghimpunan dan penyaluran zakat ke depan.

4.3.2.3 Integrasi Data Zakat Nasional

Setelah pengembangan pusat data mustahik nasional pada periode sebelumnya, maka pada periode ini, pengelolaan zakat sudah mengarah pada pengembangan sistem integrasi data zakat nasional. Dalam sistem ini, seluruh transaksi zakat dapat terpantau dalam sistem informasi yang kokoh. Selain itu, sistem ini akan mengelaborasikan data muzaki dan mustahik secara nasional. Dengan elaborasi data tersebut, pengelola zakat dapat dengan mudah mengetahui potensi zakat di suatu wilayah sekaligus peta sebaran kemiskinan di wilayah tersebut.

Peta sebaran kemiskinan ini secara luas dapat digunakan tidak hanya oleh BAZNAS dan LAZ, melainkan seluruh pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sipil dalam program-program penanggulangan kemiskinan.

Sistem data zakat nasional ini juga diharapkan terintegrasi dengan database pajak nasional, sehingga memungkinkan adanya pertukaran data antara otoritas zakat dengan otoritas pajak dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat dan pemungutan zakat di Indonesia.Dengan sistem yang terintegrasi tersebut, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia mampu

meningkatkan pengumpulan zakat dari potensi zakat yang ada. Sementara itu, dengan ketersediaan peta sebaran kemiskinan dalam sistem terintegrasi ini, maka pengelolaan zakat selayaknya mampu memberikan manfaat secara konsisten 1% dari jumlah orang miskin di Indonesia.

4.3.2.4 Sinergi Program Nasional

Dengan peningkatan pengumpulan zakat yang didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur pengelola zakat yang semakin kokoh, dan insentif bagi muzaki, maka pengelolaan zakat diprediksi mampu mengelola dana ZIS dengan pertumbuhan yang semakin besar setiap tahunnya.

Maka, pada periode ini sinergi program nasional merupakan sebuah agenda besar yang diharapkan dapat bersanding dengan program-program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan baik dari segi infastruktur sistem pendukung maupun program secara real di lapangan. Dari pra-kondisi tersebut, pengelolaan zakat diupayakan dapat berkontribusi secara konsistem mengurangi kemiskinan dengan output lebih besar dari 1 persenpenduduk miskin.

4.3.3 PILAR III: KELEMBAGAAN ZAKAT NASIONAL



Gambar 4.17 Tahapan & Rencana Aksi Babak III – Pilar III

4.3.3.1 Badan Arbitrase Zakat

Setelah adanya rangsangan dalam bentuk insentif pengurang pajak, pada periode ini diperkirakan jumlah pembayar zakat melalui lembaga resmi akan meningkat secara signifikan. Untuk itu, penting pada periode ini juga untuk mendirikan suatu lembaga arbitrase guna mengatasi problematika lembaga-lembaga ilegal yang bersifat masif dalam penghimpun zakat untuk selanjutnya diberikan sanksi berdasarkan UU Pengelolaan Zakat yang berlaku melalui Badan Arbitrase Zakat.

4.3.3.2 Sasaran Mustahik OPZ Terintegrasi BDT Kemensos

Basis Data Terpadu (BDT) merupakan sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan

demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia (Permensos 10 Tahun 2016 Pasal 1).

Sehingga bila data sasaran mustahik BAZNAS dan LAZ sudah dapat terealisasi sekitar 100% di periode ini maka penyaluran ZIS kepada mustahik dapat lebih terarah karena sangat komprehensif nya data BDT yang merekam semua data social- ekonomi dari mustahik.

4.3.3.3 Target Pengumpulan Rp 60 Triliun

Untuk mengejar target pengumpulan zakat sebesar Rp 60 triliun di periode ini, revisi Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah atau Perpres tentang pemotongan zakat Aparatur Sipil Negeri dan pegawai BUMN/BUMD beserta anak cucu perusahaan diharapkan sudah terealisasi di periode 2019-2020.. Dengan diberlakukannya Inpres, hal ini dapat membangun semangat berbagi di tengah masyarakat, terutama para PNS karena harta yang mereka keluarkan dalam bentuk zakat akan sangat berguna bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

4.3.3.4 Sertifikasi dan Asosiasi Amil

Dengan semakin besarnya nominal zakat yang dikelola oleh BAZNAS dan LAZ, maka standarisasi kompetensi amil menjadi keharusan. Dalam periode ini, diharapkan dari seluruh amil yang ada, setidaknya 100% persen amil sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi. Target persentase sertifikasi kompetensi amil yang besar tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan zakat yang terstandar di Indonesia.

Selain itu, pada Babak ini ditargetkan sudah mulai terbentuk Asosiasi Profesi Amil Zakat. Keberadaan asosiasi ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan profesi amil yang dapat memenuhi hak-hak ketenagakerjaan dari amil, semisal proteksi sosial ketenagakerjaan dan jaminan hari tua. Selain itu, asosiasi ini ditujukan sebagai penguatan posisi amil sebagai profesi dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

4.3.3.5 Amil OPZ Memiliki Sertifikat Profesi

Di Babak ini diharapkan 30% amil BAZNAS dan LAZ telah memiliki sertifikat Profesi**.** Menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)–Badan yang berwenang melakukan sertifikasi profesi di Indonesia–sertifikasi kompetensi kerja adalah merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan, dengan demikian sertifikasi kompetensi memastikan bahwa tenaga kerja (pemegang setifikat) tersebut terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Bila amil zakat diharapkan mendapat pengakuan sebagai sebuah profesi, maka konsekuensinya memang harus ada standar yang sama dalam diri seorang amil zakat yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi kerja di sektor amil zakat yang sebelumnya telah disusun persyaratannya dan disahkan oleh pihak berwenang (LSP yang relevan dengan sektor zakat dibawah lisensi BNSP).

Standar inilah nantinya yang akan diujikan pada personal amil zakat sehingga ia akan disebut kompeten atau tidak. Bila ia kompeten ia berhak mendapatkan sertifikat amil zakat, bila tidak, bisa saja ia akan mengikuti kembali ujian kompetensi berikutnya. Sebagai Amil zakat yang telah memegang sertifikasi amil, bisa jadi keuntungan yang ia dapatkan lebih diprioritaskan untuk menduduki pekerjaan sebagai Amil.

4.3.3.6 Pimpinan Memiliki Sertifikat Profesi

Sebagai lembaga negara regulator dan operator zakat, diharapkan Semua Pimpinan BAZNAS Provinsi/Kabupaten/ Kota dan LAZ sudah memiliki sertifikat Profesi di periode tahun 2021-2022. Sertifikasi profesi adalah merupakan suatu pengakuan terhadap profesi yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan, dengan demikian sertifikasi kompetensi memastikan bahwa tenaga kerja (pemegang setifikat) tersebut terjamin akan

kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Sehingga dengan tersertifikasinya Semua Pimpinan BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota dan LAZ akan menambah kualifikasi dan kompetensi dalam hal penghimpunan, peenyaluran, pengelolaan dan pemberdayaan zakat ke mustahik. Hal ini juga dapat menimbulkan kepercayaan dari public sehingga mendorong para muzakki menyalurkan zakatnya ke BAZNAS dan LAZ resmi.

4.3.3.7 OPZ Memiliki *Good Amil Governance* (GAG)

Menjaga masyarakat sebagai para pembayar zakat (*muzaki*) agar percaya merupakan hal penting dalam operasional OPZ agar pengelolaan zakat dapat optimal. Karena, pengumpulan zakat akan optimal dengan adanya kepercayaan *muzakki* kepada lembaga amil zakat. Sehingga, penyaluran zakat pun dapat lebih dirasakan oleh *mustahik,* kaum dhuafa, dan fakir miskin.

BAZNAS sendiri telah membahas dokumen teknis *Good Amil Governance* di World Zakat Forum tahun 2017 sebagai langkah untuk merealisasikan Zakat Core Principle. Dokumen ini akan menjadi standar pengelolaan zakat Internasional. Serta menjadi rujukan bagi seluruh organisasi pengelola zakat. Jadi, kata dia, pengelolaan zakat di seluruh dunia akan segera memiliki standar yang baku karena *Good Amil Governance* akan dilaunching pada tahun 2018.

Diharapkan dengan diadopsi nya SOP GAG, Sertifikasi ISO dan Rencana Aksi Program Tahunan di seluruh OPZ, dapat membuat pengelolaan zakat menjadi lebih profesional. Sehingga, manfaatnya bagi mustahik makin besar. Selain itu, pengelolaan zakat yang makin baik juga akan membuat muzaki semakin mempercayakan dana ZISnya kepada organisasi pengelola.

4.3.4 PILAR IV: DAMPAK ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN



Gambar 4.18 Tahapan & Rencana Aksi Babak III – Pilar IV

4.3.4.1 Mengurangi 10% Kemiskinan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tengah berperan dalam program mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sebanyak 18 persen atau 4,5 juta orang miskin telah merasakan manfaat dari program BAZNAS pada periode tahun 2016. mengentaskan kemiskinan merupakan program unggulan BAZNAS melalui program pengembangan komunitas miskin yang berbasis zakat seperti Zakat for Community Development (ZCD).

Melalui program ZCD, masyarakat miskin diberdayakan dengan cara mengembangkan perekonomian mereka misalnya BAZNAS telah memfasilitasi masyarakat miskin di Kalimantan untuk membudidayakan pepaya mini. Rakornas BaZNAS di tahun 2017 juga telah mengeluarkan resolusi untuk mengentaskan 1% kemiskinan per tahun**.** Sehingga Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dikumpulkan oleh BAZNAS dan LAZ resmi berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan sebanyak 280.000 jiwa atau 1% dari jumlah penduduk miskin Indonesia setiap tahun di periode ini.

Jumlah tersebut dibagi porsi sesuai pemetaan kekuatan masing-masing, yaitu kepada BAZNAS 10%, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/ Kota 50% dan Lembaga Amil Zakat 40%. Dana ZIS yang diperlukan untuk mengangkat derajat para mustahik (penerima dana ZIS) tersebut sebanyak

Rp5 Triliun. Jumlah itu dibagi sesuai porsi dan kekuatan BAZNAS, BAZNAS di daerah dan LAZ Nasional.

4.3.4.2 Penguatan Peran Zakat dan SDGs

Zakat berpotensi menjadi sumber dana alternatif dalam mendukung SDG di Indonesia. Zakat memiliki potensi sumber daya filantropi yang tinggi di Indonesia. Data dari BAZNAS (2016) menunjukkan bahwa potensi zakat yang Indonesia mencapai Rp 217 Trilyun, sedangkan jumlah zakat yang terkumpul pada 2016 mencapai Rp 6 triliun. Jumlah organisasi pengelola zakat juga meningkat dan mencapai pertumbuhan yang lebih cepat daripada institusi filantropi lainnya. BAZNAS berkomitmen mendorong pergerakan Zakat di Indonesia untuk menaruh poin kepentingan dalam Pembangunan Berkelanjutan atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai sudut pandang alternatif dalam mengukur dan membimbing program pemberdayaan zakat. Kerangka pemikiran ini diperlukan karena telah disepakati bahwa negara-negara menerapkan SDG sampai akhir 2030. Di periode 2021-2022 ini diharapkan BAZNAS dapat menguatkan peran distribusi zakat dalam SDGs karena implementasi zakat relevan dengan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Distribusi Zakat yang terarah dan terorganisir dinilai dapat berperan dalam realisasi tujuan yang berkaitan dengan SDG-1 (tidak adakemiskinan), SDG-2 (tidak ada kelaparan), SDG-3 (kesehatan dan kesejahteraan), SDG-5 (kesetaraan gender), SDG-8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi) dan SDG-16 (perdamaian, keadilan dan lembaga yang kuat).

4.3.4.3 Dampak Zakat Dirasakan K/L

Pada periode ini, pemerataan distribusi zakat sudah mempunyai efek sosial ekonomi yang nyata dan terintegrasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait di Indonesia. Pertama, melalui pemerataan distribusi zakat saat itu,

secara empiris bisa memberi efek kepada kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja, dan memperlebar akses keuangan secara nasional.

Kedua, pengelolaan zakat saat itu, melalui sistem profesi amil dan sistem pemerataan distribusinya secara empiris dapat memberi efek positif pada penyerapan tenagakerja dan mengurangi pengangguran secara nasional. Ketiga, pemerataan distribusi zakat pada periode ini secara empiris memberi efek dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan; dan Keempat, pada periode ini, pemerataan distribusi zakat, secara empiris telah memberi efek kepada suatu aksi cepat tanggap mengatasi persoalan sosial, seperti praktek prostitusi, narkoba dan human trafficking.

4.3.5 PILAR V: KOMUNIKASI DAN SINERGI STAKEHOLDER



Gambar 4.19 Tahapan & Rencana Aksi Babak III – Pilar V

4.3.5.1 Memimpin Isu Perzakatan Dunia

Dengan didaulatnya Ketua BAZNAS sebagai Sekjend WZF hingga 2020, dapat dikatakan saat ini BAZNAS sejatinya sudah mulai memimpin gerbong perzakatan dunia melalui World Zakat Forum (WZF). Kesempatan ini tentu menjadi penting bagi BAZNAS untuk lebih meningkatkan lagi kapasitas perannya dalam pengelolaan zakat dunia. Maka sudah selaiknya pada saatnya nanti yakni pada periode 2021- 2022 BAZNAS sudah laik memimpin agenda penting dalam berbagai isu baik regulasi maupun tata kelola

pengelolaan zakat dunia termasuk di dalamnya solusi-solusi dan transfer best practice.



BAB V

Penutup

BAB V
PENUTUP

Arsitektur Zakat Indonesia ini merupakan suatu kerangka dasar sistem perzakatan Indonesia yang menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perzakatan untuk rentang waktu sampai kelima tahun ke depan. Dengan adanya Arsitektur Zakat Indonesia (AZI) ini diharapkan dapat mewujudkan tiga agenda utama pembangunan perzakatan nasional Indonesia 2017-2022, yaitu pemetaan lima pilar yang meliputi pilar regulasi dan kebijakan, sistem informasi dan database, sistem kelembagaan, dampak zakat serta komunikasi dan kerjasama stakeholders.

Berbagai tantangan untuk mewujudkan kerangka arsitektur ini diantaranya aspek Sumber Daya Manusia meliputi amil dan pihak lainnya; aspek Keuangan meliputi pengelolaan sumber dana operasionalnya; aspek Layanan untuk para muzakki dan mustahik; aspek Pengembangan perzakatan nasional; aspek Prosedur Operasional tata kelola organisasi pengelola zakat; dan aspek Manajemen Risiko yang timbul dalam hal pengelolaan zakat. Untuk itu berbagai langkah perlu dilakukan untuk menjawab tantangan ini diantaranya: (i) perlunya sinergi dan kerjasama antara Pemerintah yang diwakili Kemenag, BAZNAS dan LAZ; (ii) perlunya sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam hal pengelolaan zakat; (iii) perlunya upanya mendorong tata kelola amil yang baik (good amil governance); (iv) mewujudkan wacana pemberian insentif bagi muzakki yang membayar zakat melalu lembaga resmi yang diakui pemerintah; (v) perlunya mendorong kemitraan antara pemerintah dan OPZ dalam upaya pengentasan kemiskinan; (vi) perlunya koordinasi yang erat antara otoritas zakat dan pajak terkait upaya mewujudkan zakat sebagai pengurang pajak; (vii) perlunya harmonisasi pengelolaan zakat antara pusat dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Malik al-Sayyid. (1984).Al-Dawr al-Ijima'i Li al-Waqf. Jeddah: n.p.

Atiyah, Jamal al-Din. (2001).Nahw Taf'il Maqasid al-Shari'ah. Beirut: Dar al-Fikr.

Abdelmawla, M. A. (2014). "The Impacts of Zakat and Knowledge on Poverty Alleviation in Sudan: An Empirical Investigation (1990-2009)", Journal of Economic Cooperation and Development, 35(4). pp. 61 – 84.

Abdurrahman Qadir.(1998). Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. Jakarta: Srigunting.

Ahmad al-Sa'd. (2003).al-Malamih al-Asasiyyah Baina Nidham al-Waqf wa al-Iqrisad. Journal Mu'tah, Jami'ah Mu'tah, edisi 8.

Al-'Aini, Abu Muhammad bin Mahmud.(2000). Al-Binayah fi Syarh al-Hidayah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Bahuti, Mansur bin Yunus. (1426).al-Raud al-Murbi' Sharh Zad al-Mustaqni', Beirut: Dar al-Watan, 1.

Al-Daraji, Ahmad. (2001).al-Rabt wa al-Zawaya wa al-Takaya al-Baghdadiyah fi al-'Ahd al-Uthmani. Baghdad: Dar al-Shuruq al-Thaqafiyah.

Al-Hattab, Sham al-Din Abu Abd Allah. (1412). Mawahib al-Jalil li Sharh Mukhtashar Khalil. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Husaini, Taqiy al-Din Abu Bakar.(n.y). Kifayatul Akhyar.Semarang: Usaha Keluarga.

Ali Yafie. (1994). Menggagas Fikih Sosial. Bandung: Mizan.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhy al-Din Yahya. (n.y). al-Majmu' Sharh al-Muhaddzab. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Sa'di, 'Abd al-Malik. (2000).al-Waqf wa Atharuhu fi al-Tanmiyyah. Baghdad: al-Dar al-Wataniyah.

Al-Sa'di, Abd al-Malik. (2000).al-Waqf wa Atharahu fi al-Tanmiyah. Baghdad: al-Dar al-Wataniyah.

Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa. (1417).al-Muwafaqat. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Asghar Ali Engineer. (1990). Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements in Islam. New Delhi: Sterling Publisher Private Limited.

Atiyah. (n.y).Nahwa Taf'il Maqasid al-Shari'ah, 52. Al-Siba'i, Min Rawa'i Hadharatina.

Badan Amil Zakat Nasional.(2014). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Badan Amil Zakat Nasional : Jakarta.

Badan Amil Zakat Nasional.(2014). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat Nasional : Jakarta.

Badan Amil Zakat Nasional.(2014). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Badan Amil Zakat Nasional : Jakarta.

Badan Amil Zakat Nasional.(2014).Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional : Jakarta.

Badan Amil Zakat Nasional.(2015).Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020. Badan Amil Zakat Nasional : Jakarta.

Badan Amil Zakat Nasional.(2016).Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan. Badan Amil Zakat Nasional : Jakarta.

Badan Amil Zakat Nasional.(2016).Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Unit Pengelola Zakat. Badan Amil Zakat Nasional : Jakarta.

Beik, Irfan Syauqi. (2015). Ekonomi Pembangunan Syariah. Bogor : IPB Press

Beik, Irfan Syauqi. (2015). "Towards International Standardization of Zakat System", Bogor Agricultural University : Bogor.

Fahruddin H.S. (1992). Ensiklopedi al-Qur'an. Jakarta: Rineka Cipta.

Fauzia, A. (2013). Faith and State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia. Leiden: Brill Academic Publisher

Firdaus, Muhammad; Beik, Irfan S. Irawan, Tonny & Juanda, Bambang (2012)."Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia", IRTI Working Paper Series, WP# 1433-07.

Forum Zakat.(2012). Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011 – 2025, Jakarta.

Hammudah Abdalati.(1980). Islam in Focus. Indiana: American Trust Publication.

Hassan, M. Kabir & Jauanyed Masrur Khan.(2007). "Zakat, External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh", Journal of Economic Cooperation, 28(4). pp. 1 – 38.

Huzaimah T. Yanggo.(2005). Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer. Bandung: Angkasa.

Ibn Mandzur.Abu al-Fadhil Jamal ad-Din Muhammad ibn Mukrim (t.t). Lisan al-Arab. Beirut: Dar Sadir, 1.

Ibnu Abidin, Muhammad Amin bin Umar (1412).Rad al-Mukhtar ala al-Dur al-Mukhtar. Beirut: Dar al-Fikr, 2.

Ibnu Arafah al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad.(n.y). Hasyiyah al-Dasuqi. n.p: n.p, 1.

Ibnu Asyur, Muhammad bin al-Tahir. (1987).Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah. Tunis: al-Sharikah al-Tunisiyyah.

Ibnu Manzhur, Muhammad bin Makram.(1955). Lisan al-'Arab. Beirut: Dar Shadir, cet.I, 14.

Ibrahim Anis.(1972). Mu'jam al-Wasith. Kairo: Dār al-Ma'arif, 1.

Ibrahim Muhammad Al-Jamal. (1986). Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah. Jeddah: Dar al-Riyadh.

Ibrahim, Patmawati. (2006). "Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor", PhD thesis, Universiti Putra Malaysia

IMZ. (2010). Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2010: menggagas arsitektur zakat Indonesia menuju sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional, Jakarta.

International Working Group. (2014). Zakat Core Principles.

K, Amiruddin. (2015). "Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim", Ahkam Vol 3 No. 1

Kementerian Agama Republik Indonesia.(2014).Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam : Jakarta.

M. Akram, Mian & Afzal, M. (2014). "Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty: A Case Study of Pakistan," University Library of Munich, Germany.

Muhamamd al-Arna'ut. (1993).Mu'tiyat 'An Damshiq wa Bilad al-Sham fi Nihayah al-Qarn al-Sadis 'Ashr. Damaskus: Dar al-Hasad.

Muhamamd Choirin et.all. (2017).Idarah al-Zakat Bayna Mas'uliyah al-Dawlah wa Wadhifah al-Ummah. Jakarta: Puskas Basnas.

Muhammad Choirin. (2017).al-Zakah wa Ghazatu Masarifiha al-Ihtimaiyyah wa al-Da'awiyah. Jakarta: Puskas Basnaz, 3-4.

Mundzir Qahf .(2000).Al-Waqf al-Islami; Tatawwaruhu wa Idaratuhu wa Tanmiyyatuhu. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1.

Mustafa al-Siba'i .(1987).Min Rawa'i Hadharatina. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Pingali, P. (2002). "Reducing Poverty and Hunger: The Critical Role of Financing for Rural Development, Food & Agriculture. In International Conference on Financing for Development, March, 2002

Republik Indonesia.(2014).Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Kementerian Agama RI : Jakarta.

Republik Indonesia.(2014).Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional. Kementerian Agama RI : Jakarta.

Republik Indonesia.(2016).Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Kementerian Agama RI : Jakarta.

Republik Indonesia.(2016).Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional. Kementerian Agama RI : Jakarta.

Republik Indonesia.(2016).Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional. Kementerian Agama RI : Jakarta.

Republik Indonesia.(2016).Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat. Kementerian Agama RI : Jakarta.

Republik Indonesia.(2016).Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional. Kementerian Agama RI : Jakarta.

Sadeq, A. H. M. (1996). "Ethico-Economic Institution of Zakat: An Instrument of Self Reliance and Sustainable Grassroots Development", IIUM Journal of Economics and Management, 12(2).

Sen, A. (1983). "Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation." Oxford University Press.

Soleh Nurzaman, M., Annisa, N., Gusti Hendharto, R., ., K., & ., N. (2017). Evaluating the Productive-Based Zakat Program of BAZNAS: Case Study of Western Indonesia. Center of Strategic Studies (Puskas BAZNAS) Working Papers

Steenbrink, K.A. (1984). Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19. Jakarta. Indonesia: Bulan Bintang

Syahrin Harahap.(1999). Islam, Konsep dan Implementasi Pemberdayaan. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Tanthawi, Muhammad Sayyid.(1997).“Islam dan Perekonomian”, Muhammad Tanthawi, Problematika Pemikiran Muslim, Sebuah Analisis Syar’iyyah. Yogyakarta: Adi Wacana.

Yusuf al-Alam. (1993).Al-Maqasid al-‘Ammah li al-Shari’ah al-Islamiyyah. Riyad: al-Dar al-Islamiyyah li al-Kitab al-Islami.

Yusuf al-Qardhawi. (1994).Fiqh al-Zakah; Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Dha’ui al-Qur’an wa al-Sunnah. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1.

Yusuf Qardhawi. (2004). Manajemen Zakat Profesional, Alih Bahasa Jasiman, dan Fauzan. Solo: Media Insani Press.

Zaenal, M., Dwi Astuti, A., & Solihah Sadariyah, A. (2017). Increasing Urban Community Empowerment through Changing of Poverty Rate Index on the Productive Zakat Impact. Center of Strategic Studies (Puskas BAZNAS) Working Papers

Zaenal, M., Dwi Astuti, A., & Tsabita, K. (2017). Bringing the Zakat Distribution from the Principles to Financial Inclusion on Mission Mode. Center of Strategic Studies (Puskas BAZNAS) Working Papers

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional



ISBN 978-602-60689-0-3

Diterbitkan di Indonesia oleh:
Pusat Kajian Strategis
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Jl. Kebon Sirih Raya No. 57, 10340, Jakarta Pusat
Telp.(021) 3904555 Faks.(021) 3913777 Mobile. +62857 8071 6819